Ahmad Zarkasih, Lc

Antara Pekurban, Panitia, dan Tukang Jagal

Ahmad Zarkasih, Lc

Antara Pekurban, Panitia & Tukang Jagal

Wakaf PDF
Rumah Fiqih Indonesia

بسم الله الرحمن الرحيم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Antara Pekurban, Panitia & Tukang Jagal
Penulis : Ahmad Zarkasih, Lc
91 hlm

Judul Buku
Antara Pekurban, Panitia & Tukang Jagal

Penulis
Ahmad Zarkasih, Lc

Editor
Muhammad Arsa

Setting & Lay out
Muhammad Arbi

Desain Cover
Syihabudin

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama
Juli 2020

Daftar Isi

Daftar Isi 5

Pengantar 8

1. Penyebutan "Qurban" Yang Bermasalah 10

A. Istilah Kurban Tidak Tepat 10

1. Makna Udhhiyyah 11
2. Nabi s.a.w. Pakai Kata Udhhiyyah 12

B. Istilah Kurban Tidak Keliru 13

1. Menyebut Induk Untuk Turunannya 13
2. Seperti Zakat, Sedekah dan Infaq 15

C. Cerita Qabil & Habil 19

2. Hukum Qurban Tidak Disepakati 22

A. Sunnah Muakkadah 22

B. Qurban Hukumnya Wajib 24

C. Satu Kambing Tidak Bisa Untuk Satu Keluarga ... 25

3. Anjuran Qurban Tidak Untuk Semua Muslim 29

A. 20 atau 30 Dinar di Luar Kebutuhan 29

B. Yang Penting Punya Kecukupan 30

C. Jangan Salah Sasaran 33

4. Jantan atau Betina? 36

A. Jantan Lebih Baik Dagingnya 36

B. Jenisnya Harus An'am; Kambing, Sapid an Unta 37

C. Syarat Umur 40

1. Musinnah Kambing 40
2. Musinnah Sapi 42
3. Musinnah Unta 42
4. Jadz'ah al-Dho'n 42

D. Bebas Dari Aib 43

5. Tidak Dianjurkan Menyembelih Qurban Malam Hari 46
A. Waktu Mulai 46
B. Waktu Akhir 47
1. Terbenam Matahari di Hari Tasyrik Ketiga 47
2. Terbenam Matahari di Hari Tasyrik Kedua 48
C. Menyembelih Malam Hari 49
1. Menyelisih Sunnah Nabi s.a.w. 49
2. Qurban Adalah Syiar 50
3. Khawatir Terjadi Kesalahan 51
6. Pembagian Daging Qurban 53
A. Dibagi 2 Bagian 53
B. Dibagi 3 Bagian 54
C. Punya Kita Terserah Kita 56
D. Paling Afdhal; Sedekahkan Semua 58
7. Larangan Potong Kuku & Rambut 60
8. Kesunahan Ketika Berkuban 64
A. Membaca Bismillah 64
B. Membaca Shalawat Kepada Nabi s.a.w. 64
C. Menghadapkan Qurban ke Qiblat 65
D. Bertakbir 66
9. Antara Pekurban, Panitia & Tukang Jagal 68
A. Ada "Panitia" Qurban di Zaman Nabi s.a.w. 68
B. Tukang Jagal Dilarang Mendapat Jatah Qurban. 70
Tukang Jagal Boleh Dapat Jatah Asal Bukan Sebagai Upah 72
C. Panitia Mendapat Jatah Atau Tidak 73
1. Panitia = Tukang Jagal, Haram Dapat Jatah 73
2. Panitia = Wakil, Halal Dapat Jatah 74
3. Solusi Pendapat Pertama 75
D. Menjual Kulit Qurban 76
1. Haram Jual Kulit Qurban 76

2. Boleh Jual Kulit Qurban, Dengan Syarat 77

10. Patungan Qurban 79

A. Perbedaan Pendapat 80

1. Jumhur 80

2. Al-Malikiyah 81

B. Kasus Patungan Qurban Bermasalah 83

11. Qurban Untuk Orang Yang Sudah Wafat 85

A. Madzhab al-Syafi'iyyah 85

1. Ada Wasiat 85

2. Nadzar 86

B. Jumhur Ulama 87

12. Qurban Online 88

Profil Penulis 91

Pengantar

Di satu sisi, kepanitiaan qurban yang banyak kita lakukan saat ini, memang tidak terjadi di zaman nabi s.a.w. dalam arti bahwa dulu para sahabat, termasuk Nabi s.a.w. ketika datang hari raya, beliau s.a.w dan para sahabat menyembelih qurbannya sendiri tanpa harus dikumpulkan dan difokuskan dalam satu tempat. Kemudian setelahnya mereka mensedekahkan daging yang sudah disembelih kepada para miskin dan fuqara. Dan itu juga dilakukan sendiri, tidak memperkerjakan salah seorang di antara mereka. Itu yang biasanya terjadi.

Jadi, mengumpulkan sembelihan pada satu tempat dan mnejadi pusat distribusi pembagian daging qurban ya itu terjadi belakangan ini; dalam arti tidak pernah kita dapati kepaniatiaan seperti ini di zaman Nabi s.a.w..

Di sisi lain, sejatiya praktek kepanitian yang ada ini adalah praktek yang tidak baru-baru *amat,* bahkan Nabi s.a.w. pernah melakukan salah satu bagian dari kepanitiaan yang ada sekarang. Yakni pada hadits dari sayyidinia Ali r.a. berikut:

> *Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta qurban beliau. Aku mensedekahkan daging, kulit, dan jilalnya (kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin). Aku tidak memberi*

sesuatu pun dari hasil sembelihan qurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, "Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri". (HR. Muslim)

Apa yang dilakukan oleh sayyidina Ali r.a. adalah apa yang dikrjakan oleh kepanitiaan sekarang. Beliau mengurusi unta-unta sembelihannya Nabi s.a.w., dan nabi s.a.w s.a.w. memberikan beberapa pesan; yakni medistribusikan daging kepada fakir miskin sebagai sedekah, dan pesan lain untuk tidak memberikan tukang jagal upah dari daging sembelihan.

3 *job desk* sayyidina Ali yang diperintah oleh Nabi s.a.w. dalam hadits ini adalah pekerjaan yang juga dilakukan oleh panitia; yakni mengurusi sekaligus menyembelih, mendistribusikan, dan menggupah jagal dengan uang, bukan dari sembelihan. Dan ketiga ini semua adalah pekerjaan panitia sekarang, hanya saja pekerjaan panitia saat ini jauh lebih banyak. Mereka bukan hanya meyembelih, akan tetapi mereka juga membelikan dan mengkoordinasikan siapa siapa yang ingin patungan membeli hewan qurban.

Jadi pertanyaan, bagaimana status sebenarnya panitia qurban? Dan bolehkah mereka mendapatkan jatah daging qurban menurut pandangan ulama madzhab fiqih?

Simak jawabannya dalam buku kecil ini.

Selamat membaca.

Ahmad Zarkasih

1. Penyebutan “Qurban” Yang Bermasalah

Penyebutan kurabn untuk ritual penyembelihan yang dilakukan oleh kita; umat Islam di hari raya Idul Adha dan juga 3 hari setelahnya; yakni hari tasyriq, tidaklah tepat jika disebut dengan istilah kurban. Akan tetapi penyebutan kurban juga bukan sesuatu yang keliru.

Jadi, penyebutan “Kurban” itu punya 2 sisi; satu sisi ia adalah penyebutan yang tidak tepat. Satu sisi lain, penyebutna kurban itu bukanlah sesuatu yang keliru. Masih ada toleransi untuk membenarkan penyebutan kurban ini.

A. Istilah Kurban Tidak Tepat

Ketidaktepatan itu berada pada istilahnya. Bahwa istilah yang dipakai oleh ulama untuk menyebut ritual ini bukanlah istilah “kurban”, melainkan istilah “Udhhiyyah”. Istilah inilah yang kita dapati dalam kitab-kitab fiqih yang ada dalam khazanah keilmuan Islam kitan. Di sini letak tidak tepatnya.

Penyebutan istilah kurban bukanlah penyebutan yang di[akai oleh ulama dalam kitab-kitab mereka. Kesemuanya sepakat bahwa ritual penyembelihan hewan ternak di hari lebaran haji dan 3 hari tasyriq setelahnya bukanlah “kurban”; melaikan istilah “Udhhiyyah”.

1. Makna Udhhiyyah

Secara bahasa, *udhiyah* adalah :

الشَّاةُ الَّتِي تُذْبَحُ ضَحْوَةً أَيْ وَقْتَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ وَالْوَقْتَ الَّذِي يَلِيهِ

Kambing yang disembelih pada waktu dhahwah, yaitu kala matahari agak meninggi dan sesudahnya.[1]

Secara bahasa juga ada pengertian yang nyaris mirip dengan pengertian bahasa di atas, yaitu :

الشَّاةُ الَّتِي تُذْبَحُ يَوْمَ الأَضْحَى

Kambing yang disembelih pada hari Adha.[2]

Sedangkan menurut istilah dalam syariah Islam, kata *udhiyah* bermakna :

مَا يُذَكَّى تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي أَيَّامِ النَّحْرِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ

Hewan yang disembelih dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah SWT di hari Nahr dengan syarat-syarat tertentu. [3]

Jadi untuk menyebut ritual penyembelihan

---

[1] Lisanul Arab

[2] Lisanul Arab

[3] Ibnu Abdin, Hasyiyatu Ibnu Abdin, jilid 5 hal. 111

hewan ternak di hari Idul Adha dan 3 hari Tasyriq setelahnya itu, ulama memakai istilah Udhhiyyah. Ini menginduk kepada waktu penyembelihannya itu sendiri yang memang –afdhalnya- dilakukan di waktu dhuha sebagaimana apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Ibrahim *alaiyhSalam,* dan juga Nabi Muhammad s.a.w; yakni waktu Dhuha. Karena itu namanya Udhhiyyah, dari kata Dhuha.

2. Nabi s.a.w. Pakai Kata Udhhiyyah

Dan istilah itu juga yang disebutkan oleh Nabi s.a.w. dalam hadits-haditsnya. Sebagaimana berikut ini:

ضَحَّى النَّبِيُّ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

Rasulullah SAW menyembelih dua ekor kambing kibash yang bertanduk, beliau menyembelihnya dengan tangan beliau, sambil menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di atas pangkal lehernya. (HR. Muslim)

Di hadits ini, Nabi s.a.w. menyebut dengan istilah *"Dhohha"* yang merupakan akar kata dari Dhohiyyah atau Udhhiyyah*,* bukan *Qarraba* yang merupakan akar kata Qurban.

Selain itu juga ada hadits lainnya :

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

Dari Abi hurairah ra berkata bahwa Rasulullah

SAW bersabda,"Siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih qurban, janganlah mendekati tempat shalat kami". (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim menshahihkannya).

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلاَ أُضْحِيَّةَ لَهُ

Siapa menjual kulit hasil sembelihan qurban, maka tidak ada qurban baginya. (HR. Al Hakim).

Ini juga sama sebagaimana hadits sebelumnya, bahkan dalam hadits ini eksplisit sekali Nabi s.a.w. menyebut bahwa ritual ini namanya *Udhhiyyah* bukan kurban.

Jadi, letak kekeliruannya bahwa istilah Qurban atau Kurban bukanlah istilah yang dipakai oleh ulama untuk menyebut ritual ibadah ini, bahkan Nabi s.a.w. juga tidak memakai itu.

B. Istilah Kurban Tidak Keliru

Nah, sebagaimana disebut di atas bahwa penyebutna Qurban atau Kurban tidak mutlak keliru, karena di satu sisi, ia adalah penyebutan yang juga bisa diterima. Dari sisi mana penyebutan ini bisa diterima?

1. Menyebut Induk Untuk Turunannya

Penyebutan kurban memang tidak keliru. Karena kalau kita telusuri, atau lebih jeli melihatnya, ternyata Qurban atau Kurban adalah induk dari Udhhiyyah itu sendiri.

Kata qurban berasal dari kata *qarraba – yuqarribu*

– *qurbanan*, yang berarti mendekatkan diri kepada Allah. Dan segala bentuk ibadah pada dasarnya memang upaya taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Termasuk di dalamnya adalah Udhhiyyah; karena inti Udhhiyyah adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah s.w.t. dari seorang hamba-Nya dengan sebuah pendekatan; yakni hewan ternak itu; Qurban.

Jadi, kata *qurban* atau kurban –yang sudah diindonesiakn- adalah bentuk *mashdar* atau adjektif dari kata *qarrab* yang berarti mendekati. Bisa diartikan *qurban* itu adalah media atau alat pendekatan. Yang mendekat adalah Hamba, yang didekati adalah Allah s.w.t. dan alat pendekatannya adalah hewan sembelihan itu.

Jadi, sebenarnya menyebut qurban untuk udhhiyyah adalah bentuk penyebutna induk untuk turunannya. Dan itu biasa juga tidak terlalu bermasalah. Hanya saja jika kita sebut qurban, item qurban itu sangat luas dan banyak. Karena memang qurban itu sendiri arytinya pendekatan diri kepada tuhan. Dan alat atau media yang dijadikan oleh hamba untuk mendekati tuhannya bisa beragam dan bermacam-macam.

Bersedekah itu juga bagian dari qurban. Menyebrangi orang tua renta dari sisi jalan je sisi lainnya juga termasuyk qurban. Memberikan sebagian harta untuk operasional masjid atau pesantren juga bagian dari qurban. Mengajar anak-anak mengaji al-Quran juga bagian dari qurban. Secara umum, bahwa apa saja yang dilakukan

seseorang dan diniatkan sebagai *Taqarrub* atau pendekatan kepada Allah s.w.t. itu adalah qurban.

Jadi item qurban itu memang sangat banyak sekali, dan snagat luas. Udhhiyyah yang merupakan penyembelihan hewan ternak di hari raya idul Adha itu merupakan salah satu makna atau salah satu item kurban itu sendiri.

2. Seperti Zakat, Sedekah dan Infaq

Ini seperti kebiasaan banyak orang Indonesia yang sering sekali menyebut ibadah zakat dengan sebutan infaq atau sedekah. Tidak tepat tapi juga tidak keliru. Tidak tepatnya karena ketiga-tiga hal tersebut memang bukan hal yang sama, dan ketiga punya hukum sendiri yang berbeda-beda.

a. Infaq

Infaq itu secara bahasa berasal dari kata *Anfaqa-Yunfiqu* yang artinya membelanjakan harta. Dan pembelajaan harta itu sifanya masih sangat umum sekali. Bisa saja seseorang *infaq* atau membelajankan harta di jalan ibadah yang diridhai Allah s.w.t., dan itu namanya sedekah. Tapi membelanjakan harta di jalan setan itu juga disebut *infaq.*

Mari kita lihat istilah infaq dalam beberapa ayat quran, misalnya :

لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

Walaupun kamu membelanjakan semua yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat

mempersatukan hati mereka. (QS. Al-Anfal : 63)

Dalam terjemahan versi Departemen Agama RI tertulis kata *anfaqta* (أَنْفَقْتَ) dengan arti : "membelanjakan”, dan bukan menginfaqkan.

Sebab memang asal kata infaq adalah mengeluarkan harta, mendanai, membelanjakan, secara umum meliputi apa saja. Kata infaq tidak hanya terbatas berbuat baik di jalan Allah, tetapi untuk urusan sosial atau donasi, bahkan apapun belanja dan pengeluaran harta disebut dengan infaq.

Kata infaq ini juga berlaku ketika seorang suami membiayai belanja keluarga atau rumah tangganya. Dan istilah baku dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan nafkah. Kata nafkah tidak lain adalah bentukan dari kata infaq. Dan hal ini juga disebutkan di dalam Al-Quran :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS. An-Nisa' : 34)

Jadi waktu seorang suami memberikan gaji kepada istrinya, pada hakikatnya dia juga sedang berinfaq.

b. Sedekah

Nah untuk infaq yang sifatnya lebih sempit yakni sebagai ibdah dan pendekatan kepada Allah s.w.t., itu disebut sebagai sedekah. Yakni membelanjakan harta atau mengeluarkan harta untuk tujuan ibadah kepada Allah s.w.t. dan sedekah ini hukumnya adalah sunnah, alias tidak diwajibkan. Bersedekah bagus tidak bersedekah pun tidak berdosa karena memang sedekah bukan keharusan.

Ar-Raghib al-Asfahani mendefiniskan bahwa sedekah adalah :

مَا يُخْرِجُهُ الإنْسَانُ مِنْ مَالِهِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ

Harta yang dikeluarkan oleh seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.[4]

Jadi beda antara infaq dan sedekah terletak pada niat dan tujuan, dimana sedekah itu sudah lebih jelas dan spesifik bahwa harta itu dikeluarkan dalam rangka ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah.

Sedangkan infaq, ada yang sifatnya ibadah (mendekatkan diri kepada Allah) dan juga termasuk yang bukan ibadah, bahkan ada yang di jalan yang haram.

Jadi jelas sekali bahwa istilah sedekah tidak bisa dipakai untuk membayar pelacur, atau membeli minuman keras, atau menyogok pejabat. Sebab sedekah hanya untuk kepentingan mendekatkan diri kepada Allah alias ibadah saja.

---

[4] Kitab Al-Mufradat karya Al-Asfahani dna Tajul Arus pada madah صدق

Itu dia kenapa dinamakan sedekah; karena memang ini bukan kewajiban alias bukan tuntutan. Yakni tidak ada keharusan dan tidak ada tuntutan bagi seorang muslim untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Karena sedekah itu asal katanya dari kata *Shadaqa* yang artinya jujur, benar, ikhlas, dan tulus.

Sedekah dinamakan sedekah untuk menunjukkan kejujuran dan ketulusan iman seseorang. Karena keinginan mempunyai harta adalah kecenderungan dasar setiap insan, dan ketika seseorang mau mengeluarkan itu padahal tidak ada tuntutan dan tidak ada keharusan, itu berarti ia punya iman yang baik dan tulus kepada Allah s.w.t.

c. Zakat

Nah. Sedangkan zakat sebenarnya adalah sedekah yang lebih sempit. Dalam arti bahwa zakat itu adalah membelanjakan harta di jalan Allah (ini sedekah) yang sifatnya wajib (ini poin zakat). Jadi sederhananya bisa dibilang bahwa zakat itu adalah sedekah yang wajib.

Karena ia sebuah kewajiban, maka ketetapan zakat lebih spesifik dan sempit dibanding sedekah. Jenisnya sudah ditentukan, waktunya juga ditentukan, dan nilainya juga sudah ditentukan. Bahkan kepada siapa zakat itu dialokasikan juga sudah ditetapkan.

Itu juga yang didefinisikan oleh ulama tentang zakat; ia adalah *Kewajiban harta tertentu, di waktu tertentu, dengan nilan tertentu dan diberikan*

kepada pihak tertentu.

Nah, banyak orang muslim yang menyebut zakat dengan istilah sedekah juga dengan istilah infaq bahkan. Bukan sesuatu yang salah dan keliru hanya saja kurang tepat.

Penulis ingin memberikan gambaran bahwa penyebutan kurban atau qurban untuk ritual penyembelihan hewan ternak di hari 10, 11, 12 dan 13 dzulhijjah yang merupakan nama resminya *Udhhiyyah* adalah penyebutan yang kurang tepat tapi juga tidak keliru. Seperti menyebut zakat dengan istilah sedekah atau infaq.

C. Cerita Qabil & Habil

Barangkali karena ada ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang penyembelihan hewan kedua anak Nabi Adam *alaihissalam* yang disebut-sebut melakukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah.

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Ia berkata : "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya

Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa".(QS. Al-Baqarah : 27)

Diriwayatkan dalam tafsir Al-Qurthubi bahwa masing-masing anak Adam itu mempersembahkan hasil kerja mereka masing-masing. Habil adalah seorang yang kerjanya menjadi peternak, maka dia mempersembahkan seekor kambing yang terbaik dari yang dia punya.

Sedangkan Qabil adalah seorang petani, dia mempersembahkan hasil pertaniannya. Dan Allah SWT menerima persembahan Habil yang berupa kambing, dan menolak persembahan Qabil yang berupa hasil pertanian. [5]

Dari sini kita mendapat pengertian bahwa qurban tidak selalu berarti hewan sembelihan, tetapi apa pun yang bisa dipersembahkan kepada Allah. Kebetulan saja bahwa yang diterima Allah saat itu adalah persembahan dari Habil, berupa seekor kambing. Istilah yang lebih spesifik dan baku untuk ibadah Qurban ini adalah udhiyah.

Ibadah penyembelihan hewan qurban itu dikenal juga dengan istilah *udhiyah* (أضحية) sebagai bentuk jamak dari bentuk tunggalnya *dhahiyyah* (ضحية).

Dalam istilah yang baku, hewan-hewan qurban disebut dengan hewan *adhahi* (أضاحي), yaitu hewan yang disembelih untuk ibadah ritual pada tanggal 10 Zulhijjah setelah usai shalat Iedul Adha hingga tanggal 13 bulan yang sama.

---

[5] Al-Qurthubi, Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, jilid 4 hal. 168

Jadi menyebut qurban atau udhhiyyah adalah pilihan dan selera. Silahkan dipilih seleranya msing-masing.

2. Hukum Qurban Tidak Disepakati

Semua ulama sepakat bahwa qurban adalah ibadah yang bukan sekedar ibadah, akan tetapi qurban juga merupakan *syiar* yang mana dalam pelaksanaannya memang dianjurkan untuk tidak sembunyi-sembunyi; toh namanya juga syiar.

Dan bobot *syiar* tentu jauh lebih berat dibanding ibadah yang lain. Hanya saja status hukum *taklif* untuk ibadah qurban tidaklah disepakati oleh kebanyakan ulama. Sebagian dari mereka menyebut ini hukumnya sunnah; yang mana tidak ada dosa bagi yang tidak mengerjakannya walaupun mampu. Sebagian lain mewajibkan ibadah qurban, yang berarti ada dosa jika memang tidak mengerjakannya.

A. Sunnah Muakkadah

Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama 4 madzhab selai al-Hanafiyah; bahwa menyembelih hewan ternak di hari raya Idul Adha dan 3 hari Tasyriq setelahnya adalah kesunahan, bukan kewajiban. Yang mana jika ada yang mengerjakan tentu itu sebuah kebaikan dan jika tidak mengerjakan, tidak ada dosa yang ditimpakan.

Walaupun kita sering mendengar banyak dalil baik itu teks al-Quran atau teks Hadits Nabi s.a.w. yang memberikan perintah untuk berqurban, akan

tetapi ulama kebanyakan menilai perintah-perintah itu dimaksudkan untuk sebuah anjuran yang maknanya kesunahan bukan keharusan.

Ada banyak hadits yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama dalam hal ini, akan tetapi salah satunya memberikan argumen yang sangat kuat dan cukup sebagai infrmasi bagi kita semua; yakni hadits Nabi s.a.w. yang ini:

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا

Bila telah memasuki 10 (hari bulan Zulhijjah) dan seseorang ingin berqurban, maka janganlah dia ganggu rambut qurbannya dan kuku-kukunya. (HR. Muslim dan lainnya)

Imam al-Hishni menjelaskan dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* bahwa hadits ini memberikan informasi tentang kesunahan qurban yang sulit dibantah. Sekaligus menggugurkan klaim kewajiban qurban. Dalam sabdanya, Nabi s.a.w. justru mengaitkan qurban dengan "keinginan" seseorang dalam kalimat

وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ

"jika salah satu seorang dari kalian ingin berkurban". Dan kalimat semacam ini bukanlah kalimat atau redaksi kewajiban. Karena jika itu kewajiban tidak mungkin dikaitkan dengan keinginan seseorang. Sebab yang namanya

kewajiban itu adalah keharusan yang memang wajib dan harus dikerjakan, mau atau tidak mau, ingin atau tidak ingin. Tapi dalam hadits berqurban dikaitkan dengan keinginan. Maka tidak bisa dikatakan bahwa qurban itu wajib; karena Nabi s.a.w. menyerahkan qurban itu kepada keinginan kita.

B. Qurban Hukumnya Wajib

Ini adalah pendapat resminya madzhab al-Hanafiyah. Dan beberapa ulama al-Malikiyah.

Dalil yang mereka kemukakan sampai bisa mengatakan hukumnya wajib adalah ijtahad dari firman Allah SWT : [6]

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. (QS. Al-Kautsar : 2)

Menurut mereka, ayat ini berbentuk amr atau perintah. Dan pada dasarnya setiap perintah itu hukumnya wajib untuk dikerjakan.

Selain itu juga ada sabda Rasulullah SAW berikut ini yang menguatkan, yaitu

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

Dari Abi hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih qurban, janganlah

[6] Al-Kasani, Bada'i Ash-Shanai', jilid 5 hal. 62

mendekati tempat shalat kami". (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim menshahihkannya).

Hadits ini melarang orang Islam yang tidak menyembelih udhiyah untuk tidak mendekati masjid atau tempat shalat. Seolah-olah orang itu bukan muslim atau munafik.

C. Satu Kambing Tidak Bisa Untuk Satu Keluarga

Selain madzhab al-Hanafiyah, kesemua ulama madzhab menyepakati hukum kurban itu sunnah yang sangat digalakkan, yakni sunnah muakkadah. Tapi, madzhab al-Syafiiyah punya rincian yang lebih unik tentang kesunahan tersebut.

Dalam madzhab ini, hukum sunnah berkurban itu punya 2 varian; Sunnah 'Ain dan juga sunnah Kifayah. Sunnah Kifayah itu hukum kurban bagi sebuah keluarga, artinya jika ada salah satu dari keluarga, baik suami atau istri atau juga anak sudah berkurban, maka itu sudah cukup bagi keluarga, dan hilang kemakruhan jika tidak berkurban.

Sebaliknya, kemakruhan tertimpa kepada seluruh anggota keluarga tersebut, jika tidak ada satu dari mereka yang berkurban, padahal mereka mampu. Ini sunnah Kifayah.

Ini yang difahami oleh ulama madzhab Imam Al-Syafii terkait kurbannya Nabi s.a.w. yang mana beliau berkurban 2 domba; Satu untuknya dan keluarganya, dan yang satu lain untuknya dan ummatnya.

ضَحَّى النَّبِيُّ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

Rasulullah SAW menyembelih dua ekor kambing kibash yang bertanduk, beliau menyembelihnya dengan tangan beliau, sambil menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di atas pangkal lehernya. (HR. Muslim)

Nabi s.a.w. di domba pertama sebagai kepala keluarga, yang mana satu domba itu cukup baginya dan juga istri-istrinya. Dan kambing kedua, Nabi s.a.w. sebagai pemimpin umat, mewakili umatnya yang tidak mampu.

Hadits tersebut tidak bisa dipahami bahwa satu kambing bisa untuk lebih dari satu orang. Karena -dalam banyak literasi, terutama al-Malikiyah- ulama melihat kurban sebagai hadiah khusus seorang Hamba kepada Tuhannya. Dan itu dipersembahkan oleh seseorang tidak bisa berbilang kecuali yang dibolehkan; yakni pada unta dan sapi yang nyata ada kebolehan patungan sebagaimana disebutkan hadits yang shahih. Walaupun madzhab Imam Malik tetap menghukumi tidak ada patungan dalam kurban, termasuk unta dan sapi; karena memang ini adalah persembahan personal seorang hamba kepada Penciptanya.

Maka sama seperti fardhu kifayah; Shalat Jenazah, adzan, atau mendoakan bersin, pahalanya itu didapatkan oleh yang mengerjakan saja. Begitu

juga dalam hal sunnah kifayah ini, pahala hanya didapatkan bagi yang melaksanakan saja, dan tidak untuk mereka yang terwakilkan.

Adapun sunnah 'Ain, itu berlaku untuk kepala keluarga atau seseorang yang belum berkeluarga. Jika ia mampu, maka sunnah baginya secara personal berkurban. Berbeda dengan keluarga, seorang istri kurbannya sudah diwakilkan oleh sang suami.

Sebagai tambahan informasi dan sekaligus juga menjadi penegasan dan konfirmasi tentang Sunnah kifayah ini, penulis sampaikan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi r.a.;

An-Nawawi (w. 676 H) salah satu ulama besar di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan di dalam kitabnya, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* sebagai berikut :

تجزئ الشاة عن واحد ولا تجزئ عن أكثر من واحد لكن إذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأدى الشعار في حق جميعهم وتكون التضحية في حقهم سنة كفاية

Satu ekor kambing untuk satu orang dan tidak boleh dibagi lebih dari satu orang. Namun bila seseorang menyembelih satu kambing, maka syiarnya merata untuk satu keluarga itu sehingga hukum qurban bagi keluarga itu menjadi sunnah

kifayah.[7]

[7] An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 8 hal. 397

3. Anjuran Qurban Tidak Untuk Semua Muslim

A. 20 atau 30 Dinar di Luar Kebutuhan

Dikategorikan mampu untuk berkurban ialah yang mempunyai kelebihan harta sebanyak 20 Dinar. Ini kata madzhab al-Hanafiyah. Dalam beberapa literasi al-Malikiyah, disebutkan bahwa standar mampu berkurban ia yang punya kelebihan harta 30 Dinar.

20 atau 30 Dinar adalah harta lebih, alias tidak terpakai atau nganggur. Bukan rumah, bukan kendaraan, bukan perabotan, bukan juga dagangan, itu semua tidak terhitung. 20 atau 30 dinar adalah harta yang menang disimpan sedang kebutuhannya sudah terpenuhi semua. 20 atau 30 dinar itu memang kelebihan.

Dalam madzhab Al-Hanafiyah, orang yang punya kelebihan harta 20 dinar, wajib berkurban. Wajib. Karena memang kurban bagi madzhab ini hukumnya wajib. Jika mampu tapi tidak berkurban, dosa yang didapat. Kalau 1 Dinar saat ini senilai 2 juta rupiah sekian, maka tinggal dikalikan saja 20 atau 30 dinar.

Dan nilai ini dihitung setelah kebutuhannya selama setahun itu terpenuhi. Setidaknya mereka punya pertimbangan dan mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan setelah Idul-Adha. Lalu di luar

kebutuhan itu, mereka masih punya senilai 20 dinar yang bebas dari kebutuhan tersebut.

Karena memang standar yang dipakai adalah standar zakat; yakni nishab zakat harta emas dan perak yang merupakan alat tukar. Dan kewajiban zakat itu ada setiap setahun (haul), bukan setiap bulan; karenanya nilai atau standar mampu dalam madzhab ini juga cukup tinggi.

Jadi madzhab ini memang menghukumi qurban sebagai kewajiban, yang konsekuensinya jika orang tidak melakukannya, pasti berdosa. Akan tetapi mereka juga memberi standar yang tinggi kepada mereka yang wajib qurban.

B. Yang Penting Punya Kecukupan

Standar mampu dalam madzhab al-Syafi'iyyah bukan dihitung dengan nominal tertentu, akan tetapi bagi madzhab ini, dikategorikan mampu ialah yang mempunyai uang yang cukup untuk beli kurban, juga untuk menafkahi keluarga beserta orang-orang yang ditanggungnya selama hari-hari penyembelihan; 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah.

Standar ini berangkat dari hadits Nabi s.a.w. bahwa memang orang yang mampu itu bukan orang yang kaya, akan tetapi orang mampu itu adalah orang yang cukup. Sabda Nabi s.a.w.:

مَا رَوَاهُ سَهْل بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : مَنْ سَأَل وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ

مِنَ النَّارِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا يُغْنِيهِ ؟ قَالَ : أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

Dari suhail bin al-Handzalah, Nabi s.a.w. Bersabda: "siapa yang meminta-minta padahal ia punya sesuatu yang mencukuokannya, sesungguhnya ia sedang mengumpulkan api neraka." para sahabat bertanya, "wahai rasul, siapa yang mampu/cukup itu?", beliau s.a.w. Menjawab: "yang punya kecukupan untuk sehari dan semalam". (HR Abu Daud)

Jika ia punya harta yang cukup untuk menafkahi dirinya dan orang yang ditanggungnya, maka ia orang yang mampu. Dan karena ini berkaitan dengan pemblian hewan kurban, standarnya ditambahkan sekedar bias dan cukup untuk beli hewan kurban.

Kenapa 4 hari itu?

Jawabannya sederhana; karena 4 hari itlah hari raya berqurban; yakni di 4 hari itulah penyembelihan terjadi. Maka jika untuk 4 hari itu ia sudah bias mencukupi dirinya dan orang yang ditanggungnya, maka ialah orang yang mampu. Karena kebutuhan untuk hari raya sudah tercukupi.

Untuk menggambarkan bagaimana standar mampu dalam madzhab al-Syafi'iyyah ini, penulis berikan contoh sebagai penjelasannya. Katakanlah ada seseorang yang punya uang 6 juta rupiah. Untuk seekor kurban dari jenis kambing, yang sudah

memenuhi syarat kurban seharga 3 juta. Kalau dia beli kambing tersebut, maka sisa uangnya 3 juta. Nah 3 juta sisa tersebut apakah cukup untuk menafkahi keluarga dan orang yang ditanggungnya?

Kebetulan istrinya hanya satu, dan anak kandung 2 orang. Jadi hanya 3 orang beserta dirinya yang ia tanggung. Dalam sehari, dari mulai makan, kebersihan dan kebutuhan lainnya untuk satu keluarga ini hanya menelan biaya 500 ribu rupiah. Kalau dikalikan 4 hari, menjadi 2 juta rupiah. Artinya uangnya masih berlebih, Berarti ia adalah orang yang mampu berkurban.

Maka, baginya sunnah berkurban dan sangat dianjurkan sekali, tidak sampai wajib memang karena dalam madzhab ini kurban hukumnya sunnah muakkadah. Kalaupun tidak berkurban, tidak mengapa akan tetapi jelas ini tercela dan tertimpa kemakruhan kepadanya dan keluarganya.

Jika ada orang dengan uang 10 juta, dia bisa beli kambing 3 juta, sisa uangnya 7 juta rupiah. Akan tetapi orang yang ditanggungnya banyak; Istri 4, anak dari 3 istri ada 12 orang; masing-masing istri punya 4 anak. Istri keempat tidak beranak karena memang baru dinikahinya. Dia juga harus menafkahi orang tuanya yang keduanya sudah uzur, bahkan mertua dari istri pertama pun ikut dengannya. Jumlah semua yang dia nafkahi 21 orang termasuk dirinya. Cukupkah 7 juta untuk 21 orang tersebut dalam 4 hari?

Dan standar nilai ini terhitung sejak malam Idul

Adha atau terbenam matahari di hari tanggal 9 dzulhijjah. Atau bisa juga di hari tanggal 10 Dzulhijjah sejak terbit matahari. Maksudnya dikatakan mampu atau tidak menurut al-Syafi'iyyah dihitung sejak waktu menyembelih itu dating, bukan sejak awal bulan dzulhijjah masuk.

C. Jangan Salah Sasaran

Ini standar mampu yang ditetapkan oleh ulama. Karena itu kepada para da'I dan juga aktifi dakwah, mohon untuk tidak salah sasaran dalam mengkampanyekan anjuran qurban ini. Karena nyatanya, apa yang terlihat dari rumah, mobil, motor atau juga pakaian yang lumayan wah tidak berarti pemiliknya adalah orang yang mampu. Mungkin betul rumahnya besar, mobilnya ada, kendaraan pun punya, akan tetapi uang yang ia pegang hanya cukup untuk makan sehari atau 2 hari kedepan saja.

Tapi sebaliknya, apa yang kita lihat dari rumah kecil, apalagi kontrakan. Kedaraan seadanya, pakaian pun serba sederhana, tapi bias jadi orang seperti ini yang punya kemampuan 2 atau bahkan 3 kali lebih banyak dari pada mereka yang berpenampilan wah setiap harinya. Bias jadi.

Karena itu penulis dengan bab ini ingin menyampaikan bahwa jangan lagi-lagi membuat selebaran atau *flayer* yang berisi sindiran kepada mereka yang punya rumah, atau kendaraan, atau juga telepon genggam dengan disandingkan kepada hewan ternak untuk qurban. Ini perbandingan yang

tidak sama; karena kesemua yang disebutkan tadi adalah kebuthan hidup yang memang hukumnya wajib alias harus sebagai pemenuhan atas kebutuhan orang yang ditanggungnya. Sedangkan hewan ternak itu, betul memang ibadah akan tetapi hukumnya bukan kewajiban. Terlebih lagi standar mampu tidaklah bias diukur dengan sesuatu yang terlihat saja.

Penulis akan sangat senang sekali jika kampanye berkurban ini bukan hanya berisi sindiran kepada orang-orang yang terlihat berjarta, akan tetapi jauh lebih dari it; yakni memberikan penyuluhan serta informasi bagaimana hokum qurban, syarat-syarat hewan qurban, juga standar ulama tentang siapa yang sebenarnya mampu berkurban. Bukan hanya sedekar menyindir tanpa ada bobot informasinya.

4. Jantan atau Betina?

Sejatinya, jantan atau betina jenis kelamin hewan yang akan disembelih tidak pernah jadi masalah yang dibahas oleh ulama. Karena memang keduan jenis kelamin; baik jantan atau betina, sama-sama boleh untuk dijadikan sembelihan qurban. Yang jadi masalah dan poin penting yang dikemukakan oleh ulama adalah syarat yang terpenuhi dari si hewan qurban, bukan umurnya. Syarat itu mencakup jenis, umur dan juga bebas dari aib. Apakah jantan atau betina? Bukan lagi menjadi urusan jika hewan sudah memenuhi syarat.

A. Jantan Lebih Baik Dagingnya

Ulama hanya memberikan penjelsan dan informasi bahwa jantan lebih baik dari pada betina. Tapi tidak berarti itu menjadi syarat sah bahwa hewan haruslah jantan, tidak boleh betina. Hanya lebih utama jantan dibanding betina.

Sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Khatib al-Syirbini, dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj (6/125):

وَيَجُوزُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى) أَيْ التَّضْحِيَةُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالْإِجْمَاعِ، ... نَعَمْ التَّضْحِيَةُ بِالذَّكَرِ أَفْضَلُ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ؛ لِأَنَّ لَحْمَهُ أَطْيَبُ

Dan dibolehkan menyembelih baik jantan atau betina, secara ijma' (consensus) … betul, yang jantan lebih baik daripada betina karena dagingnya lebih bagus.

Itu artinya bahwa tidak menjadi soal apakah hewan yang disembelih itu jantan atau betina. Keduanya sama saja. Yang perlu diperhatikan adalah syarat kelayakan hewan, dari umur dan juga bebas aib nya.

B. Jenisnya Harus An'am; Kambing, Sapid an Unta

Untuk jenisnya, semua ulama sepakat bahwa jenis hewan yang boleh disembelih adalah jenis hewan *al-An'am* sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an. Yakni yang dimaksud *an'am*; kambing, sapi dan unta dengan segala jenisnya. Tidak ada yang lain

Sedangkan unggas seperti ayam, itik, bebek, angsa, kelinci dan sejenisnya, tidak termasuk al-an'am.

Dalilnya adalah firman Allah SWT :

وَلِكُل أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. (QS.

Al-Hajj : 34)

Al-Qalyubi dalam *hasyiyah*-nya (3/203), mengatakan tentang apa itu *an'am:*

وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ الأَنْعَامُ هِيَ الإِبِل، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ (2) سُمِّيَتْ نَعَمًا لِكَثْرَةِ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا عَلَى خَلْقِهِ بِالنُّمُوِّ، وَالْوِلاَدَةِ، وَاللَّبَنِ، وَالصُّوفِ، وَالْوَبَرِ، وَالشَّعْرِ، وَعُمُومِ الاِنْتِفَاعِ.

Menurut ahli fiqih, an'am itu unta, sapi dan kambing. Dinamakan an'am (nikmat) Karena memang banyak nikmat Allah s.w.t. yang dihasilkan dari hewan-hewan itu; dari pertumbuhannya (daging), kelahiran (beranak pinak), susu, kain, bulu dan kemanfaatan umum lainnya.

Dalam kitab Tafsirnya; *Ma'alim al-Tanzil (5/385)*, Imam al-Baghawi mengatakan:

وَقَيَّدَهَا بِالنَّعَمِ، لِأَنَّ مِنَ الْبَهَائِمِ مَا لَيْسَ مِنَ الْأَنْعَامِ كَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، لَا يَجُوزُ دَخْلُهَا (3) فِي الْقَرَابِينَ.

Dan firman Allah mengikanya dengan kalimat an'am (bahimatul-an'am), kaena an'am juga bagian dari bahimah (hewan); karenanya apa yang tidak termasuk an'am seperti kuda dan juga

keledai tidak bisa dimasukan sebagai qurban.

Karena itulah, tidak pernah dibenarkan berqurban dengan jenis hewan selain jenis 3 yang disebutkan di awal. Bahkan Imam Taqiyudin al-Hishni, salah satu ulama masyhur dari alangan al-Syafi'iyyah menyebut dalam kitabnya *Kifayatul akhyar* (191), bahwa 3 jenis yang disebutkan dalam ketetapan yang sudah menjadi Ijma'. Itu artinya tidak sah menyembelih quran jika bukan dari 3 jeins itu.

Selain karena ada ayat yang mnejadi dasar pijakan pandangan ulama ini, didukung dengan makna bahasanya, juga karena Nabi s.a.w. sepanjang hayat juga tidak pernah berkurban dengna selain dari 3 jenis itu. Kalau lah memang boleh dengan selain dari 3, pastilah Nabi s.a.w. melakukan itu untuk memberikan informasi kebolehan. Akan tetapi tak sekalipun Nabi s.a.w. melakukan qurban dengan selain *an'am.*

Sebagai konfirmasi bahwa memang benar tidak diperbolehkan berqurban dengan 3 jenis hewan *an'am* yang disebutkan, perkataan Imam Ibn Rusyd dalam kitabnya *Biayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (1/403):

أجمع العُلَماء على جوازِ الضَّحايا من جميعِ بهيمةِ الأنعام، واختلفوا في الأفضَلِ من ذلك)

Ulama sudah berijma' atas keabsahan qurban dengan jenis an'am. Akan tetapi mereka berselisih

tentang mana yang lebih afdhal dari pada yang lain.

C. Syarat Umur

Bukan jenis gender hewan yang dipermasalahkan atau dibahas oleh ulama, melainkan umur yang sudah memenuhi kriteria sah untuk dikurbankan. Syarat umur ini bernagkat dari hadits Nabi s.a.w.

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

Janganlah kalian menyembelih hewan qurban kecuali yang musinnah kecuali kalau sulit atas kamu maka sembelihlah kambing jada'ah (enam bulan sampai satu tahun). (HR. Muslim)

Dalam hadits ini, Nabi s.a.w memberikan standar bahwa hewan yang boleh disembelih adalah hewan yang sudah berumur, dalam Bahasa haditsnya *musinnah.* Karenanya, jantan atau betina menjadi tidak masalah asalkan hewan tersebut sudah berumur alias *musinnah.*

Nah standar *musinnah* untuk setiap hewan qurban berbeda-beda. Dan bahkan setiap madzhabfiqih punya standar umur yang berbeda.

1. Musinnah Kambing

Menurut madzhab al-Syafi'iyyah, *Musinnah* kambing itu adalah kambing yang sudah berumur 2 tahun, dan masuk ke tahun ketiga. Ini berbeda dengan pandangan jumhur ulama lain selain

madzhab al-Syafi'iyyah, bahwa *musinnah* untuk kambing itu adalah kambing yang sudah berumur satu tahun masuk ketahun kedua.

Alasan madzhab al-Syafi'iyyah dijelakan oleh Imam al-Hishni dalam kitabnya *kifayatul akhyar* (191) bahwa maksud qurban ini adalah pemanfaatan daging, dan daging kambing yang belum sampai 2 tahun masih belum cukup untuk memberikan kemanfaatan yang optimal; karenanya makna *musinnah* dalam hadits itu berkaitan dengan kelayakan badan yakni daging yang ada pada jenis hewan itu sendiri.

Beliau (imam al-Hishni) juga menyebutkan adanya pandangan lain dalam madzhab al-Syafi'iyyah; bahwa *musinnah* itu seperti *baligh* bagi seorang anak untuk dikatakan terkena bebas syariah dan sah beribadah. Anak itu untuk dikatakan baligh ada 2 caranya, dengan *ihtilam* atau dengan umur. *Ihtilam* itu artinya mimpi basah, alias keluar air mani.

Jadi untuk dikatakan baligh seorang anak tidak perlu menunggu umur, jika memang sudah *ihtilah* atau mimpi basah dan keluar air mani, maka sejak itulah ia sudah baligh. Kalaupun tidak ada *ihtilam,* anak itu dikatakan baligh kalau sudah melewati umur 15 tahun *qamariyah.*

Begitu juga hewan qurban, untuk sampai pada seubtan *musinnah,* hewan itu punya 2 cara, entah sampainya umur atau juga dengan *ihtilam. Ihtilam* nya hewan qurban itu dengan gugur atau tanggalnya gigi yang ada sejak lahirnya, kemudian berganti dengan gigi yang baru. Itu juga berarti

bahwa untuk dikatakan sah dan layak disembelih sebagai qurban, tidak perlu juga menunggu umur. Bisa jadi dengan *ihtilah*-nya hewan tersebut, waluapun umurnya belum sampai.

2. Musinnah Sapi

Penulis tidak menemukan adanya perbedaan pendapat di kalangna ulama lintas madzhab bahwa *musinnah* untuk sapi itu adalah umurnya yang sudah 2 tahun masuk ke tahun ketiga.

3. Musinnah Unta

Sama seperti ssapi, tidak ada juga perdebatan ulama untuk jenis unta yang disebut *musinnah.* Semua ulama sepakat bahwa unta itu *musinnah* nya adalah 5 tahun, masuk ke tahun ke-6.

4. Jadz'ah al-Dho'n

Satu jenis yang disebutkan oleh Nabi s.a.w dalam hadits tersebut, yakni *jadz'ah a-Dho'n.* Dalam sabdnya Nabi s.a.w. menyebut:

> *"kalau sulit atas kamu maka sembelihlah kambing dho'n yang jadz'ah"*

Dho'n itu artinya adalah kambing domba. Yakni kambing yang jenisnya mempunyai banyak bulu lebat, yang dari bulunya itu diambil sebagai bahan baku kain wol. Sedangkan *jadz'ah,* itu adalah istilah umur sama seperti *musinnah;* yang berarti kurang dari setahun. Beberapa ulama mengartikan hewan yang sudah berumur 6 bulan, masuk ke satu tahun.

Artinya, seakan Nabi s.a.w. ingin mengatakan

kepada kita;

> *“wahai muslim, carilah hewan yang musinnah. Akan tetapi jika kalian tidak mendapatinya, enta karena memang hewannya ngga ada atau memang uang kalian tidak cukup untuk beli yang musinnah. Sembelih saja dho’n alias domba yang masih 6 bulan, itu juga boleh. “*

Jadi domba itu menjadi solusi jika memang untuk yang *suminnah* kita tidak mampu atau tidak mendapatinya. Tapi umurnya lebih muda.

Kebanyakan ulama mengartikan *jadz’ah* itu 6 bulan masuk ke satu tahun. Sedangkan ulama-ulama dari kalangan al-Syafi’iyyah mengartikan *jadz’ah* itu sebagai domba yang sudah 1 tahun masuk ke 2 tahun. Artinya domba *jadz’ah* ini setengahnya *musinnah* kambing.

Imam al-Hishni dalam *kifayatul akhya* menyebutkan bahwa domba yang *jadzah* umurnya setangah dari yang disyaratkan untuk kambin itu karena dengan umur yang segitu, daging domba sudah menyamai daging kambing yang berumur 2 tahun. Maksudnya kambing butuh 2 tahun utnuk menghasilkan daging yang layak sedangkan domba, cukup satu tahun untuk menghasilkan daging seperti yang disyaratkan.

D. Bebas Dari Aib

Selain umur yang memang diharuskan memenuhi syarat kelayakan, hewan qurban juga harus memenuhi syarat selanjutnya; yakni bebas dari

cacat alias aib. Ini bernagkat dari hadits Nabi s.a.w.:

أَرْبَعٌ لا تَجُوزُ فِي اَلضَّحَايَا: اَلْعَوْرَاءُ اَلْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ البيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ اَلْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ اَلَّتِي لا تُنْقِي

Ada 4 cacat yang tidak dibolehkan pada hewan qurban: (1) buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, (2) sakit dan tampak jelas sakitnya, (3) pincang dan tampak jelas pincangnya, (4) sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. (HR. Ahmad, Tirmizy dan Ibnu Hibban)

Rasanya hadits ini cukup eksplisit untuk menjelaskan bahwa hewan qurban haruslah bersih dan bebas dari cacat 4 yang disebutkan di hadits tersebut.

Keanyakan ulama menilai hadits ini sebagai patokan dan standar yang jelas bahwa aib yang terlarang adalah aib atau cacat yang jika itu ada pada hewan, dan mempengaruhi dagingnya, itulah aib yang dilarang. Karena dari ke-4 aib yang disbeutkan, semua berkaitan dengan daging hewan itu sendiri.

Itu berarti tidak bermasalah jika ada cacat yang mana catatnya tidak berpengaruh kepada dagingnya. Seperti patah tanduk, atau juga kebiri; yang mana kemaluannya sudah dipotong. Karena kebiri itu justru membuat daging hewan menjadi lebih gemuk dan besar. Bahkan qurban Nabi s.a.w.

itu juga adalah kambing yang sudah dikebiri.

5. Tidak Dianjurkan Menyembelih Qurban Malam Hari

Kesepakatannya, waktu penyembelihan itu tidak ditetapkan apakah harus malam atau siang hari. Selama ia masih dalam jangka waktu qurban yang dibolehkan; yakni 10 dzulhijjah dan juga beberapa hari setelahnya di hari tasyriq, tidak ada masalah menyembelih malam atau siang.

A. Waktu Mulai

Batas awal dimulainya penyembelihan udhiyah adalah seusainya shalat Iedul Adha pada tanggal 10 Dulhijjah. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

إِنَّ أَوَّلَ مَانَبْدَأُ بِهِ يَوْمَنَا هَذاَ: أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ

Dari Al-Barra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Awal pekerjaan kita di hari ini ('Iedul Adh-ha) adalah shalat kemudian pulang dan menyembelih hewan. Siapa yang melakukannya seperti itu maka sudah seusai dengan sunnah kami dan siapa yang menyembelih sebelum

shalat, maka menjadi daging yang diberikan kepada keluarganya bukan termasuk ibadah ritual. (HR. Bukhari dan Muslim)

Kalaupun ada daerah atau komunitas muslim yang tidak mendirikan shalat Ied, waktu qurban bagi mereka sejak terbit matahari lalu beberapa waktu sekiranya orang melakukan shalat 2 rakaat dan 2 khutbah.

B. Waktu Akhir

Di sini ulama berselisih, kebanyakan ulama dari kalangan 4 madzhab fiqih menyebut, waktu penyembelihan itu hanya 3 hari; 10, 11, dan 12 dzulhijjah. Sedangkan al-Syafi'iyyah menilai bahwa waktu penyembelihan itu sampai 4 hari, yakni; 10, 11, 12 an 13 Dzulhijjah.

1. Terbenam Matahari di Hari Tasyrik Ketiga

Mazhab Asy-syafi'iyah menetapkan bahwa masa berlaku disyariatkannya penyembelihan udhiyah ini berlangsung selama hari empat hari lamanya, yaitu sejak tanggal selesai Shalat Idul Ahda pada tangga 10 Dzulhijjah hingga tanggal menjelang masuk waktu maghrib pada tanggal 13 Dzulhijjah.

Dasarnya adalah hadits berikut :

كُل أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

Semau hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih. (HR. Ibnu Hibban dan Ahmad)

Dalam kitabnya al-Majmu' hal. 387 jilid. 8, Imam

Nawawi mengaskan pendapat madzhabnya:

وأما آخر وقتها فاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يخرج وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق.

Adapun batas akhir waktu penyembelihan menurut nash-nash qoul imam Syafiiy dan ulama safiiyah adalah ketika terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah.

2. Terbenam Matahari di Hari Tasyrik Kedua

Pendapat ini menyebutkan bahwa masa penyembelihan hewan udhiyah hanya berlaku selama tiga hari saja, yaitu tanggal 10, 11 dan 12 bulan Dzulhijjah. Batasnya akhirnya sampai terbenamnya matahari pada tanggal 12 Dzulhijjah itu. Begitu masuk waktu Maghrib, tanggal sudah berubah menjadi tanggal 13 Dzulhijjah, maka sudah dianggap tidak lagi berlaku.

Yang pendapatnya seperti ini antara lain adalah mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah.

Imam Ibn Qudamah dari kalangan al-Hanabilah dalam kitabnya *al-Mughni* mengatakan:

وَآخِرُهُ آخِرُ الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَتَكُونُ أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلاثَةً ; يَوْمُ الْعِيدِ , وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ . وَهَذَا قَوْلُ

عُمَرَ , وَعَلِيٍّ , وَابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ , وَأَنَسٍ . قَالَ أَحْمَدُ : أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلاثَةٌ , عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

Dan akhir waktu penyembelihan ada akhir hari kedua dari hari tasyriq. Maka dengan begitu hari penyembelihan adalah 3 hari; satu hari raya dan 2 hari tasyriq. Dan ini juga yang dikatakan oleh Umar, Ali, Ibn Umar serta Ibn 'Abbas dan juga Abu Hurairah serta Anas bin Malik.

Imam Ahmad mengtakan; hari penyembelihan itu 3 hari, dan itu juga yang diriwayatkan dari banyak sahabat Nabi s.a.w.

C. Menyembelih Malam Hari

Sejatinya tidak ada larangan menyembelih di malam hari, hanya saja, menyembelih di pagi hari jauh lebih utama dan dianjurkan disbanding malam hari. Dan itu adalah Sunnah Nabi s.a.w. juga Sunnah Nabi Ibrahim a.s. sedangkan menyembelih di malam hari, dalam madzhab al-Syafi'iyyah itu hukumnya makruh; alias akan sangat baik jika tidak dilakukan.

Setidaknya ada 3 sebab kenapa malam hari menjadi dimakruhkan dalam penyembelihan qurban.

1. Menyelisih Sunnah Nabi s.a.w.

Tentu salah satu standar sesuatu itu tidak disukai oleh ulama adalah standar syar'i; yakni perbuatan

itu tidak sesuai dengan apa yang dicntohkan oleh Nabi s.a.w., begitu juga dalam hal menyemblih hewan qurban. Nabi s.a.w. menyembelih hewan qurban tidak pernah di malam hari, sepanjang riwayat yang sampai kepada kita. Beliau mengerjakannya di waktu matahari masih sangat kuat menyinari. Dan begitu juga apa yang terjadi ketika qurban pertama kali disyariatkan zaman Nabi Ibrahim a.s.

Bahkan dalam istilah fiqih, qurban ini kan dinamakan dengan istilah *udhhiyyah,* yang mana akar kata kalimat tersebut adalah kalimat *dhuha.* Jadi dinamakan seperti itu karena memang penyembelihan dilakukan di waktu dhuha. Jadi sangat layak untuk dilakukan di wakt dhuha. Karenanya ulama tidak menyukai penyembelihan dilakukan di malam hari.

2. Qurban Adalah Syiar

Juga yang perlu diperhatikan bahwa qurban ini bukan sekedar ibadah ritual, akan tetapi statusnya dalam syariat merupakan syiar alias simbol yang nyata dan nampak jelas. Itu karakter syiar.

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, dan sebutlah nama Allah atasnya. (QS. Al-Hajj : 36)

Karena itu, jika penyembelihan dilakukan di malam hari, maksud dan nilai qurban sebagai syiar menjadi tidak terlaksana. Karena yang namanya syiar adalah sesuatu yang terlihat dan menjadi tanda. Sebagaimana seorang dengan profesi tertentu memakai seragam sebagai tanda dan syiarnya. Orang akan tahu dengan tepat bahwa si fulan itu profesinya sebagai polisi karena kesehariannya memakai seragam polisi dalam bekerja. Orang tahu karena ada syair yang nampak dan memang ditampakkan.

Muslim juga begitu, salah satu syiar seorang muslim dalam hari raya Idul Adha selain shalat ied, juga melaksanakan *udhhiyyah* alias qurban. Maka jika itu dilakukan malam hari, justru malam tidak terlihat dan tidak nampak, padahal itu syiar.

Maka dari itu, akan sangat baik dan memang itu yang dianjurkan oleh ulama bahwa menyembelih itu mestinya dilakukan di pagi atau siang hari dimana banyak orang yang melihat, sebagai bentuk penunaian tas syiar itu sendiri. Sedangkan jika dilakukan di malam hari, siapa yang mau melihat. Toh malam hari itu waktu istirahat dimana semua orang berada di rumah mereka, tidak keluar rumah.

3. Khawatir Terjadi Kesalahan

Ini adalah alasan yang sangat logis dan masuk akal yang banyak juga disebutkan oleh ulama; yakni larangan atau tidak dianjurkannya menyembelih di malam hari, dikhawatirkan adanya kesalahan. Baik itu kesalahan yang sifatya cacat hewan tidak terlihat atau kesalahan dalam hal penyembelihan, sebab

tidak terlihat, yang dipotong bukanlah yang diharuskan dipotong.

Ini alasan yang dikemukakan karena memang malam adalah watu gelap, dimana cahaya sangat minim bahkan tidak ada, akhirnya membuat pekurban atau tukang janggal sulit untuk memisahkan dan membedakan mana yang harus dipotong mana yang tidak perlu. Alih-alih ingin menyembelih, jutsru malam membuat hewan qurban cacat sebelum disembelih.

Akan tetapi sepertinya alasan ini, untuk zaman sekarang bukan lagi jadi soal; karena penerangan saat ini waluapun di malam hari, yang memang dikhawatirkan salah potong karena gelap bisa diminimalisir, bahkan mungkin dihilangkan. Sebab waluapun malam hari, saat ini bukan lagi seperti dulu, yang memang sumber pencahayaan itu dari matahari semata yang mana jika itu terbenam, hilang sudah sumber pencahayaan. Berbeda dengan sekarang.

Artinya untuk dikatakan makruh menyembelih di malam hari karena sebab khawatir salah potong, tidak lagi bisa jadi alasan kemakruhan untuk menyembelih di malam hari; karena apa yang dikhawatirkan itu tidak lagi terjadi.

Hanya saja sebab kemakruhan nomor 2 di awal itu tetap harus jadi pertimbangan.

6. Pembagian Daging Qurban

Ada 2 pendapat Imam al-Syafi'i dalam hal ini yang diungkapkan oleh ulama-ulama al-Syafi'iyyah dalam kitab mereka. Dan 2 pendapat ini adalah pendapat *qadim* dan *jadid*nya Imam al-Syafi'iyyah.

A. Dibagi 2 Bagian

Pendapat Imam al-Syafi'i yang merupakan *qaul qadim*-nya menetapkan bahwa dagiung sembelihan itu setelah disembelih dibagi menjadi 2 bagian; setengah untuk pekurban dan setengah lagi untuk disedekahkan kepada orang tidak mampu. Itu berarti si pekurban memndapakan ½ dari hewan kurban yang disembelih dan ½ lagi diberikan kepada orang yang tidak mampu.

Maka jika ia menyembelih seorang kambing yang beratnya –misalnya- 40 kg, maka ia berhak atas 20 kg dari kambing yang ia sembelih itu. Dan 20 kg sisanya dialokasikan untuk sedekah kepada fakir miskin.

Pandangan ini berangkat dari ayat Allah surat al-Hajj ayat 28:

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِۚ **فَكُلُوْا مِنْهَا** **وَاَطْعِمُوا**

الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ۖ – ٢٨

Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mere-ka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Apa yang diberikan warna *bold* itulah dasarnya. Bahwa Allah s.w.t dalam ayat ini menjelasakn alokasi daging yang sudah disembelih. Yang nyata dan eksplisit disebutkan dibagi mnejaid 2 bagian; yakni dimakan sendiri dan juga diberikan kepada orang yang fakir, yang mana namanya sedekah.

Tentu setengah bagian untuk perkuban bukan hanya perkurban saja yang makan, ini juga diberikan kepada keluarganya. Karena sembelihan yang dia qurbankan, itu juga mencakup kesunahan untuk satu keluarga.

B. Dibagi 3 Bagian

Pendapat keduadari Imam al-Syafi'i yang merupakan *qaul jadid* beliau adalah daging qurban yang sudah disembelih itu dibagi menjadi 3 bagian; 1/3 dimakan sendiri, 1/3 disedekahkan dan 1/3 lagi dihadiahkan. Dihadiahkan itu artinya diberikan kepada orang yang mampu dan berkecukupan, karena jika diberikan kepada orang yang tidak mampu, itu namanya sedekah.

Pendapat Imam al-Syafi'i ini berangkat dari ayat Allah s.w.t. yang merupakan kelanjutan dari ayat yang sebelumnya yang jadi dalil *qaul qadim* beliau.

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَاۤىِٕرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَاۤفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ – ٣٦

Dan unta-unta itu Kami jadikan untuk-mu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur. (al-hajj 36)

Di dalam ayat ini –yang diberi tanda kuning-, Allah s.w.t mambagi daging sembelihan menjadi 3 bagian; 1/3 untuk pekurban, 1/3 untuk sedekah kepada orang yang meminta-minta artinya orang miski. Dan 1/3 sisanya diberika kepada orang yang tidak meminta-minta, yang dalam bahasa al-Quran disebut dengan istilah *al-Qani'.*

Hanya saja kebanyakan ulama al-Syafi'iyyah tidak

bersepakat tentang apa arti *al-Qani'* yang tepat. Sebagian mereka mengartikan *al-Qani'* adalah orang miskin yang tidak mampu akan tetapi mereka tidak meminta-minta, biasa juga disebut dengna istilah *al-Mutajmmilun min al-Fuqra'.*

Jika memang diartikan sebagai orang miskin yang tidak meminta-minta, maka hasilnya 1/3 dimakan sendiri oleh pekurban dan 2/3 disedekahkan. Karena pemberian kepada orang yang tidak mampu atau miskin, ia namanya sedekah.

Pendapat lain dari makna *al-Qani'* dari ulama-ulama al-Syafi'iyyah sebagaimana dikutip oleh Imam al-Hishni dalam *kifayatul akhyar,* bahwa *al-Qani'* itu artinya adalah orang yang mampu dan berkecukupan, ya mereka bukan orang miskin. Dan ini pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama al-Syafi'iyyah.

Jika memang diartikan sebagai orang mampu, maka ini betul menjadi 3 bagian, karena jatah untuk mereka atau orang mampu itu disebut dengan istilah hadiah, bukan sedekah. Jadi ini makna yang cocok; 1/3 untuk pekurban, 1/3 untuk disedekahkan, dan 1/3 untuk dihadiahkan.

C. Punya Kita Terserah Kita

Terlepas pandangan ulama terkaita daging qurban, apakah ia dibagi 2 atau dibagi 3, ternyata pembagian daging qurban setelah penyembelihan bukanlah sebuah kewajiban, artinya tidak dibagi sesuai dengna apa yang disebutkan itu hukumnya boleh-boleh saja, karena memang bukan kewajiban.

Sejatinya daging qurban yang kita sembelih adalah miik kita; pekurban. Karenanya kita punya kebebasan untuk mengalokasikannya kemana saja kita mau, baik itu semua kita makan sedniri –jika mampu- atau juga semua kita sedekahkan, atau malah kita biarkan saja.

Kalimat perintah dalam ayat tersebut, bukanlah perintah yang memberikan maksud hukum wajib bagi kita. Akan tetapi sifatnya hanya sebuah anjuran. Karena di awal ayat tentang qurban ini, Allah s.w.t justru telah menyebut bahwa qurban ini milik kita. Maka tidak masuk akal jika qurban yang mana kita miliki lalu pembagiannya malah diperintah harus ini dan itu. Jika memang begitu, sejak awal tidak perlu ada pernyataan atau ayat yang mengatakan ini *lakum* (untuk kalian).

Ini ayatnya:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَاۤىِٕرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ

Dan unta-unta itu Kami jadikan untuk-mu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya.

Kata yang beri ketebalan warna kuning; *lakum* itu adalah kata yang dijadikan argumen bagi ulama bahwa memang qurban ini milik kita, karenanya pemabagian daging setelah sembelihan itu hukumnya bukan kewajiban, melainkan anjurannya saja. Bahkan kalaupun itu dimakan sendiri juga tidak masalah, toh itu punya kita. Atau malah dibiarkan saja sembelihan itu berdarah, ibadahnya sudah

selesai, hanya saja ia melakukan hal yang mubadzir. Tidak batal qurbannya, karena sudah dialirkan darahnya, qurban sudah sah. Hanya saja ia mengabaikan ibadah sosial yang nilainnya juga sangat besar. (*Kifayatul Akhyar, Hal. 192)*

Karena memang ibadah qurban ini, ibadah kombinasi antara ibdah ritual; yakni mengalirkan darah dan ibadah sosial; yakni ibadah mendistribusikan dagingnya. Jika sudahmengalirkan darah, artinya sudah menyembelih maka selesai sudah ibadah ritualnya, dan itulah yang merupakan inti ibadah qurban.

Toh dulu pun bapakanya para Nabi; Ibrahim a.s. ketika menyembelih kambing yang merupakan pengganti sayyidina Ismail, beliau r.a. tidak juga menguliti kambing lalu memotong-motong daging itu dan dibagikan kepada orang-orang tetangga sekitar. Tidak juga.

Akan tetapi menjadi kurang afdhal, jika darah sudah dialirkan, daging malah dibiarkan, kan mubadzri. Maka akan sangat jauh lebih baik jika daging itu pun dibagikan kepada orang-orang yang memang disebutkan sebelumnya.

D. Paling Afdhal; Sedekahkan Semua

Tapi, dari 2 pendapat Imam al-Syafi'i tentang daging yang dibagi menjadi 2 atau 3 bagian itu; justru ulama al-Syafi'iyyah mempunya model distibusi dan pembagian alokasi daging yang afdhal yang berbeda. Yang paling afdhal jutsru daging itu disedekahkan kesemuanya, kecuali 2 atau 3 suapan

yang diambil sebagai bentuk mengambil keberkahan dari sembelihannya tersebut.

Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya *Minhaj al-Thalibin (hal. 321):*

والأفضل بكلها إلا لقما يتبرك بأكلها

Dan yang paling afdhal, adalah disedekahkan semuanya, kecuali beberapa suapan yang ia makan sebagai bentuk mengambil keberkahan.

Artinya bahwa pekurban punya hak untuk daging sembelihannya, bahkan sampai dengan setangah dari daging yang dihasilkan. Akan tetapi jauh lebih baik dan ini adalah yang paling afdhal, semua daging yang ia sembelih itu disedekahkan untuk orang yang tidak mampu, ia hanya mengambil beberapa potong untuk makan secukupnya sebagai bentuk mengambil keberkahan dari ibadah yang ia lakukan.

7. Larangan Potong Kuku & Rambut

ada sebuah hadits yang shahih dari riwayat Al-Imam Muslim :

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا

Bila telah memasuki 10 (hari bulan Zulhijjah) dan seseorang ingin berqurban, maka janganlah dia ganggu rambut qurbannya dan kuku-kukunya. (HR. Muslim)

Zahirnya, teks hadits di atas memberikan informasi tentang larangan mencukur rambt atau memotong kuku bagi yang ingin berkurban sejak masuk bulan dzulhijjah masuk sembelihan itu disembelih. Jadi larangannya tidak hanya berhenti di hari raya Ied Adha; karena bisa jadi sembelihannya dilakukan di tanggal 11 atau 13 dzulhijjah.

Kata Imam Nawawi dalam *al-majmu'* (8/392) terkait hadits di atas:

وَالْمُرَادُ بِالنَّهْيِ عَنْ الْحَلْقِ وَالْقَلْمِ الْمَنْعُ مِنْ إزَالَةِ الظُّفْرِ بِقَلْمٍ أَوْ كَسْرٍ أَوْ غَيْرِهِ , وَالْمَنْعُ مِنْ إزَالَةِ الشَّعْرِ بِحَلْقٍ أَوْ تَقْصِيرٍ أَوْ نَتْفٍ أَوْ إحْرَاقٍ أَوْ بِنَوْرَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ

وَسَوَاءٌ شَعْرُ الْعَانَةِ وَالإِبِطِ وَالشَّارِبِ

Yang dimaksud dengan larangan mengambil kuku dan rambut yaitu larangan memotong kuku atau membelah atau dengan cara lainnya.

Larangan menghilangkan rambut adalah menghilangkan rambut dengan cara cukur, memotong, mencabut, membakar, mengambil dengan kapur atau dengan cara yang lainnya. Apakah itu rambut ketiak, jenggot, rambut kemaluan, rambut kepala dan rambut-rambut lain yang terdapat di badan.

Hanya saja memang ulama berselisih tentang kesimpulan hukum dari larangan tersebut. Apakah larangannya untuk keharaman, atau larangannya hanya kemakruhan saja. Atau malah larangan itu tidak berarti haram juga tidak berarti makruh karena ada *sharif* (yang memalingkan) menjadi kebolehan.

Madzhab al-Syafi'iyyah dan al-Malikiyah, melihat larangan dalam hadits itu sebagai sebuah anjuran saja, bukan keharusan. Maksudnya adalah memotong kuku atau mencukur rambut bagi yang ingin berkurban sejak tanggal 1 dzulhijjah hukumnya makruh alias tidak dianjurkan.

Itu artinya tidak masalah seseorang yang ingin berkurban jika ia mencukur rambut atau juga memotong kukunya antara tanggal 1 dzulhijjah sampai sembelihannya dilakukan. Hanya saja, akan sangat jauh lebih baik jika ia membiarkan kuku dan rambutnya untuk tidak dicukur atau dipotong.

Imam Asy-Syairazi dari kalangan mazhab Asy-syafi'iyah dalam matan Al-Muhazzab (*al-Majmu' 8/392)* menyebutkan :

وَمَنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ لا يَحْلِقَ شَعْرَهُ وَلا يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ حَتَّى يُضَحِّيَ

Siapa yang ingin berkurban, ketika masuk bulan dzulhijjah, dianjurkan baginya untuk tidak mencukur rambut juga tidak memotong kuku sampai ia menyembelih.

Madzhab al-Hanabilah adalah satu-satunya di antara 4 madzhab yang mengharamkan potong kuku serta cukur rambut bagi mereka yang ingin berkurban. Alasannya karena memang hadits yang disebutkan terlalu eksplisit untuk diartikan sebagai kesunaha. Toh memang haditsnya jelas. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* (11/96).

Beliau (Ibn Qudamah) juga menyebutkan pendapat Imam Abu Hanifah dalam kitabnya tersebut yang mana Imam Abu Hanifah tidak melihat adanya keharaman bagi yang inginberkurban untuk tidak potong kuku atau cukur rambut. Beliau (Imam Abu Hanifah) menilai larangan itu bukanlah untuk orang yang berkuran, melainkan ditujukan untuk orang yang sedang *ihram* di tanah *haram.* Dan memang haram bagi para *muhrimin,*

untuk poto kuku serta cukur rambut sampai mereka *tahallul.* Bukan hanya itu, merka juga diharamkan untuk menikah, haram untuk bergaul dengan pasangan mereka yang sah, serta dilarang juga berpakaian kecuali pakaian *ihram.*

Hasilnya memang masalah ini diperdebatkan, karenanya dalam masalah yang diperdebatkan tidak perlu terlalu *kenceng* membahasnya. Cukup mengerti saja, bahwa tidak mutlak haram, itu yang diaminkan oleh madzhab al-Syafi'iyyah. Akan tetapi beberapa ingin mengambil kesunahan untuk tidak potonng kuku dan cukur rambut, itu sangat bagus sekali.

Tapi juga harus diperhatikan, bahwa selian ibadah qurban, kita juga harus dan memang wajib melaksanakan shalat 5 waktu yang di dalamnya disyaratkan suci dan bersih dari najis. Biasanya kuku yang panjang itu mengandung kotoran yang sangat mungkin mengandung najis. Kalau dengan alasan inginberkurban sehingga ia tidak potong kuku padhaal kukunya sudah panjang dan kotor pula, tentu itu perbuatan yang tidak elok. Mengedepankan sesuatu yang masih diperdebatkan, dari pada sesuatu yang mnejadi keharusan mutlak.

8. Kesunahan Ketika Berkuban

Setidaknya ada 5 kesunahan yang sebaiknya dilakukan ketikan menyembelih qurban.

A. Membaca Bismillah

Dalam madzhab al-Syafi'iyyah membaca bismillah bukanlah syarat sah untuk menyemblih. Dalam arti jika ada orang yang menyembelih tanpa menyebut bismillah, sembelihannya sah dan halal dimakan. Berbeda dengna kebanyakan madzhab lain yang menyatakan bahwa bismillah merupakan syarat, sehingga jika tidak mengucapkan bismillah, sembelihan yang disembelih malah jadi bangkai karena syaratnya tidak terpenuhi.

Walaupun hukumnya sunnah, bukan kewajban, madzha al-Syafi'iyyah tetap sangat menganjurkan jika penyembelihan hewan qurban itu dimulai dengna membaca *bismillah* bagi pelakunya.

Sederhananya, karena memang itu yang dilaukan Nabi s.a.w ketika melakukan sembelihan. Karenanya sebagai umatnya yang haus akan pahal dan keberkahan, mestinya melakukan dan mengikuti apa yang Nabi s.a.w kerjakan.

B. Membaca Shalawat Kepada Nabi s.a.w.

Tidak ada tek syariah baik al-Quran atau hadits

Nabi s.a.w. yang menyebutkan ini. Yakni membaca shalawat ketika melakukan sembelihan. Hanya saja madzhab al-Syafi'iyyah menjelaskan ini sebagai sebuah kesunahan yang mestinya tidak ditinggalakan.

Alasannya sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Hishni, dalam kitabnya *kifayaul Akhyar* (hal. 193) bahwa nama Nabi s.a.w. adalah nama yang selalu berdampingan dengan Allah s.w.t., dalam segala hal. Apalagi ibadah. Banyak anjuran untuk memulai sesuatu dengan *bismillah* dan menyertakan di dalamnya *shalawat.* Karena itu sudah sangat layak juga disunnahkan dalam qurban.

C. Menghadapkan Qurban ke Qiblat

Jumhur ulama menyunnahkan ketika menyembelih agar hewan itu menghadap ke arah kiblat, dimana hewan itu dibaringkan dengan posisi lambung atau perut sebelah kirinya di bagian bawah.

Dasarnya adalah hadits nabi berikut ini :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَبَحَ يَوْمَ العِيْدِ كَبْشَيْنِ ثُمَّ قَالَ حِيْنَ وَجَّهَهَا: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيْفاً وَمَا أَنَا مِنَ المشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ العاَلَمِيْنَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المسْلِمِيْنَ بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرَ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ

وَلَكَ.

Nabi SAW menyembelih di hari Ied dua ekor kambing, kemudian ketika sudah menghadap kiblat beliau membaca : Aku hadapkan wajahku dengan lurus kepada (Allah) yang menegakkan langit dan bumi. Dan Aku bukan orang yang menyekutukan-Nya. Sesungguhnya shalat, sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan Aku adalah orang yang pertama berserah diri. Dengan nama Allah, Allah Maha Bear. Ya Allah, sembelihan ini darimu dan dipersembahkan untukmu. (HR. Abu Daud)

Selain karena ada haditsnya, qiblat juga merupakan arah terbaik dari banyak arah yang ada, karenanya dalam ibadah dianjurkan untuk menghadap ke qiblat.

D. Bertakbir

Ini juga yang disunnahkan oleh jumhur ulama bahkan; yakni berkatbir ketika menyembelih hewan qurban. Ini disunnahkan karena memang Nabi s.a.w. melakukan itu ketika menyembelih. Dari hadits yang disebutkan sebelumnya;

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرَ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ.

Dengan nama Allah, Allah Maha Bear. Ya Allah, sembelihan ini darimu dan dipersembahkan untukmu. (HR. Abu Daud)

Berdoa Agar Diterima

Ini juga yang dilakukan Nabi s.a.w. ketika menyembelih, yakni berdoa agar sembelihannya diterima oleh Allah s.w.t. berbarengan dengan takbir. Sebagaimana hadits yang banyak diriwayatkan berkaitan tentang qurbannya Nabi s.a.w.

Redaksi doanya seperti ini:

اللَّهُمَّ هَذا مِنك وإلَيْك فَتقبل

Ya Allah, ini dari Mu dan ini (aku persembahkan) kepada-Mu, terimalah ya Allah”

9. Antara Pekurban, Panitia & Tukang Jagal

A. Ada "Panitia" Qurban di Zaman Nabi s.a.w.

Di satu sisi, kepanitiaan qurban yang banyak kita lakukan saat ini, memang tidak terjadi di zaman nabi s.a.w. dalam arti bahwa dulu para sahabat, termasuk Nabi s.a.w. ketika datang hari raya, beliau s.a.w dan para sahabat menyembelih qurbannya sendiri tanpa harus dikumpulkan dan difokuskan dalam satu tempat. Kemudian setelahnya mereka mensedekahkan daging yang sudah disembelih kepada para miskin dan fuqara. Dan itu juga dilakukan sendiri, tidak memperkerjakan salah seorang di antara mereka. Itu yang biasanya terjadi.

Jadi, mengumpulkan sembelihan pada satu tempat dan mnejadi pusat distribusi pembagian daging qurban ya itu terjadi belakangan ini; dalam arti tidak pernah kita dapati kepaniatiaan seperti ini di zaman Nabi s.a.w..

Karena itu, tidak kita dapati bagaimana perlakuan Nabi s.a.w. kepada para "panitia" ini, walhasil ada banyak pertanyaan dari umat terkait dengan kepanitian yang jawabannya beda-beda dari satu ustadz ke ustadz lain karena memang standarnya tidak ada.

Dan itu sesuatu yang biasa dalam masalah syariat; ketika tidak pernah terjadi sebelumnya, di kemudian hari ketika itu ditanyakan, jawaban dari pemuka agama pastilah berbeda. Perbedaannya cenderunbg kepada *takyiif* aliat penyesuaian yang beragam tentang oanitia itu sendiri. Apa dan bagaimana status panitia dalam qurban, di sini *takyif*-nya berbeda-beda.

Di sisi lain, sejatiya praktek kepanitian yang ada ini adalah praktek yang tidak baru-baru *amat,* bahkan Nabi s.a.w. pernah melakukan salah satu bagian dari kepanitiaan yang ada sekarang. Yakni pada hadits dari sayyidinia Ali r.a. berikut:

أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِىَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta qurban beliau. Aku mensedekahkan daging, kulit, dan jilalnya (kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin). Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan qurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, “Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri”. (HR. Muslim)

Apa yang dilakukan oleh sayyidina Ali r.a. adalah apa yang dikrjakan oleh kepanitiaan sekarang. Beliau

mengurusi unta-unta sembelihannya Nabi s.a.w., dan nabi s.a.w s.a.w. memberikan beberapa pesan; yakni medistribusikan daging kepada fakir miskin sebagai sedekah, dan pesan lain untuk tidak memberikan tukang jagal upah dari daging sembelihan.

3 *job desk* sayyidina Ali yang diperintah oleh Nabi s.a.w. dalam hadits ini adalah pekerjaan yang juga dilakukan oleh panitia; yakni mengurusi sekaligus menyembelih, mendistribusikan, dan menggupah jagal dengan uang, bukan dari sembelihan. Dan ketiga ini semua adalah pekerjaan panitia sekarang, hanya saja pekerjaan panitia saat ini jauh lebih banyak. Mereka bukan hanya meyembelih, akan tetapi mereka juga membelikan dan mengkoordinasikan siapa siapa yang ingin patungan membeli hewan qurban.

Dan kalau kita lihat, secara tidak langusng atau pun langsung Nabi s.a.w. sebenarnya sudah memberikan kepada Sayyidina Ali r.a. perwakilan atas unta-untanya. Jadi statusnya sayyidina Ali r.a. kepada Nabi s.a.w. adalah wakil beliau s.a.w. dalam menyembelih dan medistribusikan daging qurban.

So, bagi para panitia, hadits sayyidina Ali r.a. sudah cukup untuk menjadi dasar eksistensi panitia yang selama ini diragukan dan juga status mereka yang sering dibungungkan oleh banyak pihak.

B. Tukang Jagal Dilarang Mendapat Jatah Qurban

Ini adalah yang sudah disepakati oleh jumhur

ulama 4 madzhab, bahwa tukang jagal yang diminta oleh pemilik qurban atau yang megurusinya untuk menyemblih hewan qurban tidak boleh mendapat jatah daging sembelihan sebagai upah. Dalil yang jadi rujukan ulama cukup jelas, yakni hadits yang kami sebutkan sebelumnya, tentang “kepanitiaan” sayyidina Ali r.a.

أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِىَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta qurban beliau. Aku mensedekahkan daging, kulit, dan jilalnya (kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin). Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan qurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, “Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri”. (HR. Muslim)

Sebenarnya, inti larangan tersebut berkaitan dengan larangan Nabi s.a.w. untuk menjual kulit qurban. Karena itu, jika kita memberikan upah tukang jagal dengan daging sembelihan; itu seperti bertransaksi dengan tukang jagal dan daging sembelihan jadi bayarannya. Karena apa yang dilakukan oleh tukang jagal adalah jasa, dan jasa itu sesuatu yang bisa dijual belikan. Jika kita upah dengna daging, maka itu seperti membeli jasa jagal

dengna bayaran daging sembelihan.

Tukang Jagal Boleh Dapat Jatah Asal Bukan Sebagai Upah

Karena itu, menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa dihindari untuk menyiapkan sejumlah uang sebagai bayaran tukang jagal atas jagalnya, tidak dengan daging qurban. Setelahnya tukang jagal ingin diberikan daging qurban ya tidak masalah, karena sudah ada uang yang dijadikan sebagai bayaran.

Toh memang sejatinya tukang jagal tidak terlarang untuk mendapatkan jatah asalkan jatahnya itu bukan sebagai upah dan bayaran jagalnya. Bisa untuk hadiah jika ia orang mampu atau sebagai sedekah jika ia termasuk golongan tidak mampu. Yang penting tidak sebagai upah.

Ini yang disebutkan oleh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu:*

فإن أعطي الجزار شيئاً من الأضحية لفقره، أو على سبيل الهدية، فلا بأس؛ لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره، بل هو أولى، لأنه باشرها، وتاقت نفسه إليها.

*Kalau tukang jagal itu diberikan seberapa bagian dari daging kurban karena ia **faqir** atau sebagai bentuk **hadiah**, maka itu tidak mengapa, karena ia memang berhak unutk itu seperti yang lainnya. Bahkan ia lebih utama. ... (Al-Fiqh al-Islami wa*

Adilatuhu – Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily 4/281)

Artinya tukang jagal *ngga haram-haram amat* dapat jatah daging sembelihan. Toh ia juga muslim, yang berhak mendapatkan jatah daging sembelihan itu entah sebagai hadiah atau sebagai sedekah.

C. Panitia Mendapat Jatah Atau Tidak

Nah, ini masalah intinya; panitia boleh dapat jatah *ngga sih?*

Perbedaannya ada pada status panitia yang setiap orang melihat berbeda. Ada yang melihat panitia sebagai tukang jagal, sedangkan di sisi lain, tidak sedikit yang melihat panitia sebagai wakil pekurban.

1. Panitia = Tukang Jagal, Haram Dapat Jatah

Banyak ulama yang melarang panitia mendapatkan jatah qurban; karena dikhawatirkan dan memang itu yang terjadi, bahwa daging qurban yang dida[atkan oleh panitia itu dijadikan sebagai bayaran penyembelihan. Yang itu berarti daging sembelihan dijadikan alat transaki jual beli dengan pekurban. Pekurban membeli jasa penyembelihan dengan bayaran daging sembelihan.

Jadi, sudut pandang ini lebih menempatkan panitia sebagai bagian dari tukang jagal. Yang mana tukang jagal itu dilarang untuk mendapatan jatah qurban sebagai upah penjagalannya. Dan ini sangat wajar memang karena keberadaan tukang jagal bergantung kepada keberadaan panitia; jadi tidak salah juga kalau panitia dikategorikan sebagai tukang jagal.

Jika dikatakan boleh karena dulu sayyidina Ali r.a. juga menjadi panitia untuk unta-unta nya Nabi s.a.w., tidak tepat; karena dalam hadits tidak sekalipun disebutkan bahwa sayyidina Ali r.a. mengambil jatah dari daging sembelihan yang ada. Yang ada malah sayyidina Ali r.a. diperintah untuk mendistribusikan daging itu kepada fakir miskin. Dan perintah untuk tidak memberikan tukang jagal sebagai upah. Tidak ada teks yang *sharih* tentang sayyidina Ali r.a. diberikan keluasan untuk menikmati daging sembelihan tersebut.

So, jangan beralasan dengan hadits Ali r.a. untuk mendapatkan jatah sebagai panitia.

2. Panitia = Wakil, Halal Dapat Jatah

Akan tetapi tidak sedikit juga ulama yang membolehkan panitia untuk menikmati daging sembelihan yang mana mereka diminta untuk mengurusi sembelihan tersebut. Toh mereka itu sejatinya berstatus sebagai wakil pekurban, dan kita semua tahu bahwa hukum wakil itu sama seperti yang diwakili. Pekurban yang merupakan pihak yang diwakili mendapat hak qurban itu 1/3 bahkan sampai ½; karena itu wakilnya pun mendapatkan bagian yang sama. Hukum wakil sama seperti yang diwakili.

Toh ketika Nabi s.a.w. memnita Ali r.a. untuk mengurusi untanya untuk disembelih, Nabi s.a.w. tidak berpesan kepada beliau untuk tidak mengambil jatah sembelihan tersebut. Nabi s.a.w. hanya berpsan untuk tidak memberikan upaha kepada tukang jagal dengan dgaing sembelihan. Itu

saja pesan Nabi s.a.w., padahal kemungkinan itu ada; yakni kemungkinan bahwa daging sembelihan diambil sedikit oleh yang mengurusi. Sebagaimana kemungkinnan tukang jagal diupah dengan daging sembelihan ytang kemudian Nabi s.a.w. berpesan untuk tidak seperti itu. Maka mestinya Nabi s.a.w. tidak melewatkan pesan untuk tidak mengambil jatah daging bagi pengurus. Akan tetapi Nabi s.a.w. tidak berpesan itu.

Pada intinya pendapat ini lebih menempatkan panitia sebagai wakil pekurban, yang mana ya tidak masalah jika daging sembelihan diberikan kepada mereka; karena wakil hukumnya sama seperti yang diwakili.

3. Solusi Pendapat Pertama

Solusi untuk pendapat pertama; yang menempatkan panitia persis perperti tukang jagal. Yang mana jasa kepanitiaanya dinilai sebagai jasa yang dijual seperti tukang jagal yang menjual jasa jagalnya, adalah memperakukan panitia persis seperti tukang jagal.

Yaitu dengan memberikan upah dengan uang untuk jasa kepanitiaannya. Agar daging sembelihan yang diambil oleh panitia bukan lagi bernilai upah; melainkan sedekah atau hadiah. Sebagaimana kita bahasa sebelumnya, bahwa tukang jagal boleh mendapatkan jatah jika upah jagalnya sudah diberikan. Yang membuat daging sembelihan itu beratatus sebagai hadiah atau sedekah. Maka begitu juga panitia.

Mungkin cara dengan membebankan biaya operasional, atau biaya administrasi, atau biasa kepanitiaan atau biasa terpal, atau apapun namanya, yang gunanya untuk menghalalkan daging sembelihan untuk panitia. Dan uang itu membuat daging sembelihan itu tidak lagi berstatus sebagai upah kepanitian, melainkan hadiah atau sedekah bagi para panitia.

Jadi, di spanduk yang dipasang, atau di selebaran yang disebarkan, sertakan di dalamnya biaya "kepanitiaan" tersebut. Nilainya tentu bisa disesuaikan dengan kebutuhan panitia sendiri.

Atau bisa saja biaya itu semua tidak dibebankan kepada pekurban, akan tetapi ditanggung oleh masjid atau pihak yayasan yang menjadi tuan rumah pemotongan qurban tersebut. Tentu ini sangat baik sekali.

Pada dasarnya jangan sampai daging sembelihan yang diterima oleh panitia, terkesan dan dinilai sebagai upah kepanitiaannya.

D. Menjual Kulit Qurban

Ini juga masalah klasik bagi panitia, yaitu menjual kulit qurban setelah pendistribusian daging selesai.

1. Haram Jual Kulit Qurban

Kalau dilihat dari hukum fiqih-nya, penulis bisa pastikan bahwa menjadikan kulit qurban atau bahkan daging qurban itu sebagai alat transaksi, jelas dilarang. Ini pendapat jumhur ulama dari kalangan madzhab-madzhab fiqih. Itu dari segi

hukum fiqihnya. Karena memang teks haditsnya nyata dan jelas sekali.

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahuanhu* bahwa , Nabi SAW bersabda :

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلاَ أُضْحِيَّةَ لَهُ

Siapa menjual kulit hasil sembelihan qurban, maka tidak ada qurban baginya. (HR. Al Hakim).

Solusi yang diberikan oleh ulama, sebagaimana disbutkan oleh Imam al-Hishni dalam *Kifayatul Akhyar (hal. 194)* kulit tersebut dijadikan barang yang sekira bisa bermanfaat untuk banyak orang, seperti sendal, atau bedug. Dan kalaupun tidka bisa dimanfaakan seperti itu, ya solusi terbaik disedekahkan saja. Yang pada intinya jangan sampai ada transaksi uang yang terjadi pada hewan qurban.

Di lain sisi, kulit qurban adalah bagian dari hewan qurban yang paling sulit untuk dimanfaakan; karena tidak ada yang mau menerima kulit sebagai jatah bagiannya. Karena itu muncul inisiasi dari kepanitiaan untuk menjual kulit qurban kepada pihak-pihak yang memang biasa memanfaatkan kulit sebagai barang komersil; tengkulak misalnya dan para pengrajin kulit pabrikan. Dan hasilnya bisa dialokasikan kemana saja. Pengalokasiannya ini yang terkadang tidak tepat sasarn alias alokasi yang terlarang dalam syariah.

2. Boleh Jual Kulit Qurban, Dengan Syarat

Nah, dalam hal ini sebenarnya ada satu madzhab

fiqih yang justru membolehkan kita untuk menjual kulit dan bahkan daging qurban; yakni madzhab al-Hanafiyah. Akan tetapi penjualannya tidak mutlak, melainkan dibatasi dengan beberapa batasa yang merupakan syarat kebolehan.

Kita simak salah satu ulama al-Hanafiyah yang menyampaikan kebolehan menjual kulit qurban:

وَلَوْ بَاعَهَا بِالدَّرَاهِمِ لِيَتَصَدَّقَ بِهَا جَازَ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ كَالتَّصَدُّقِ بِالْجِلْدِ وَاللَّحْمِ

Kalau –kemudian- daging itu dijual dengan uang dan hasilnya disedekahkan, itu boleh; karena itu juga bagian dari ibadah seperti sedekah dengan kulit dan daging. (Tabyiin al-Haqaiq – Ibn Nujaim)

Dan sejatinya kita diuntungkan dengan pendapat al-Hanafiyah ini. Dalam arti bahwa kita bisa memakai pendapat ini sebagai solusi yang syar'i karena bersumber kepada madzhab fiqih yang muktamad. Dan tentu syaratnya harus diperhatikan; yakni hasil penjualnnya diberikan sepenuhnya kepada orang-orang yang tidak mampu sebagai sedekah. Jika syarat ini dilanggra, hilang sudah kebolehan menjual kulit qurban.

So. Bisa pilih, antara mensedekahkan kulit, dan juga menjuallnya akan tetapi hasilnya disedekahkan.

10. Patungan Qurban

Bersekutunya beberapa orang untuk menyembelih satu ekor hewan secara bersama didasarkan pada dalil berikut ini :

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ

Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersekutu pada unta dan sapi, setiap tujuh orang satu unta. (HR. Muslim)

نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

Dari Jabir bin Abdillah ra berkata,"Kami menyembelih bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang". (HR. Muslim).

كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا

Kami berhaji tamattu' bersama Rasulullah SAW. Kami menyembelih sapi untuk tujuh orang dimana kami saling bersekutu pada hewan itu. (HR.

Muslim)

Hadits ini menerangkan bahwa ketentuan dalam penyembelihan adalah patungan untuk membeli sapi dan sejenisnya atau untuk dan sejenisnya oleh 7 orang.

Sedangkan kambing dan sejenisnya tidak ada keterangan yang membolehkannya untuk dilakukan dengan patungan.

Karena itu umumnya para fuqaha mengatakan bahwa bahwa seekor kambing tidak boleh disembelih atas nama lebih dari satu orang. Keterangan ini pada beberapa kitab fiqih yang menjadi rujukan utama. (*Asy-Syirazi, Al-Muhazzab jilid 1 hal. 238*)

Imam an-Nawawi (w. 676 H) salah satu ulama besar di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan di dalam kitabnya*, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* (jilid 8 hal. 397) sebagai berikut :

تجزئ الشاة عن واحد ولا تجزئ عن أكثر من واحد

Satu ekor kambing untuk satu orang dan tidak boleh dibagi lebih dari satu orang.

A. Perbedaan Pendapat

1. Jumhur

Jumhur ulama dari kalangan 4 madzhab fiqih selain madzhab al-Malikiyah menyepakati adanya kebolehan bersekutu dalam satu jenis hewan qurban. Akan tetapi kebolehan itu hanya ada pada

jenis hewan sapi dan unta. Sedangkan kambing sudah menjadi kesepakatan bahkan ijma' yang tidak ada lagi satupun menyelisih ini bahwa tidak ada kebolehan bersekutu dalam kambing.

Dan kebolehan bersekutu menurut jumhur ulama pada sapi dan unta ini dibatasi jumlah persekutuannya hanya sampai 7 orang saja. Jika lebih dari itu tidak boleh. Akan tetapi jika bersekutu kurang dari 7 orang dibolehkan. Karena jumlah 7 orang itu bukanlah angka keharusan, melainkan angka batasan maksimal. Artinya kurang dari jumlah itu tentu dibolehkna. Toh satu sapi untuk satu jiwa saja dibolehkan.

Dalil yang dipakai oleh jumhur adalah dalil yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa ketika Nabi s.a.w. membolehkan para sahabat bersekutu dengan 7 orang dalam menunaikan *hadyu* haji Tamattu'.

Begitu juga apa yang terjadi di tahun Hudaibiyah bahwa Nabi s.a.w. dan para sahabat ketika itu menyembelih satu ekor unta untuk 7 orang.

2. Al-Malikiyah

Madzhab al-Malikiyah menilai bahwa ibadah qurban ini adalah ibadah *nusuk*; maksudnya bahwa ibadah qurban ini adalah ibadan ritual badan yang memang keabsahan ibadahnya tidak bisa diwakilkan atau dilakukan secara patungan. Sama seperti ibadah *nusuk* lainnya; seperti shalat atau juga ibadah haji. Satu hewan hanya untuk satu jiwa. Begitu kiranya.

Terkait dengan apa yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa Nabi s.a.w. membolehkan bersekutu 7 orang untuk satu spai dalam *hadyu* haji tamttu', beliau (Imam Malik) mengatakan bahwa itu adalah dalil atau teks sayriah untuk *hadyu* tamattu', bukan untuk *udhhiyyah* atau qurban. Karena tidak bisa dipakai untuk syariat qurban. Karena dalam syariat qurban tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa qurban boleh bersekutu dalam satu jenis hewan.

Kalau hadits yang terjadi pada tahun Hudaibiyah, madzhab ini menilai bahwa itu adalah sembelihan yang sifatnya sunnah. Karena smeua kita tahu bahwa tahun itu Nabi s.a.w. dan para sahabat tidak pernah melakukan haji karena beliau s.a.w. dan para sahabat sedang dihalangi oleh orang-orang kafir untuk masuk kota Makkah (*Ihshar)*. Dan dalam madzhab ini, qurban itu hukumnya wajib. Karenanya tidak bisa hadits itu diamalkan untuk qurban yang sifatnya wajib.

Dalam kitab *Hasyiyah al-'Adwi,* disebutkan bahwa madzhab Imam Malik tidak melihat kebolehan patungan atau bersekutu dalam biaya qurban jenis apapun hewannya. Akan tetapi pekurban dibolehkan memasukkan selain dirinya untuk bisa mendapatkan pahala dari hewan qurbannya tersebut. Ini yang disebut dengan istilah bersekutu dalam pahala.

Akan tetapi persekutuan dalam pahala itu juga mempunyai syarat. Ini yang disebutkan oleh Imam al-'Adwi dalam *Hasyiayh*-nya (1/500); Yakni kongsi

pahala itu hanya boleh untuk;

1. Kerabat pekurban termasuk istri,
2. Orang yang wajib dinafkahinya,
3. Dan orang yang tinggal serumah dengannya walapun tidak wajib dinafkahi.

B. Kasus Patungan Qurban Bermasalah

Beberapa kasus patungan Qurban yang terjadi di tengah masyarakat dan sudah hampir menjadi budaya alias rutin di setiap tahuannya dan itu tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh ulama adalah patungan qurban oleh anak sekolah yang dikoordinasikan oleh pihak sekolah.

Teknisnya, biasanya anak-anak dalam satu kelas diminta untuk patungan uang dengan jumlah tertentu, yang mana jika sudah terkumpul, uang tersebut akan dibelikan seorang kambing sebagai sembelihan di hari raya. Yang biasanya itu dilakukan di lingkungan sekolah juga.

Dilihat dari hukum fiqih, ini tidak bisa dikatakan *udhhiuyyah,* atau qurban; karena kambing memang bukan hewan yang boleh bersekutu di dalamnya. Sedangkan kambing yang disembelih itu adalah hasil patungan anak sekolah satu kelas; yang jumlahnya mungkin bisa sampai 30 atau 40 orang lebih.

Karena itu, dikatakn sebagai qurban jelas tidak memenuhi syarat qurban karena ada banyak pendonor di dalam satu jenis hewan kambing itu.

Akan tetapi dilihat dari sisi lain yang berbeda;

bahwa patungan yang dilakukan oleh anak-anak ini sebuah kebaikan yang patut diapresiasi. Setidaknya mereka sudah mengenal atau dikenalkan dengan syiar Islam di hari raya; yakni menyembelih hewan ternak. Selain itu juga, ini jadi simulasi dan latihan bagi para anak-anak tersebut untuk rela mengptbankan sejumlah uang –yang mungkin mereka memangkas uang jajan mereka- untuk kepentingan "ibadah".

Jadi sebagai udhhiyyah ia tidak memenuhi syarat. Tapi sebagai altihan ibadah, ini sebuah kebaikan. Sambil diberi penyuluhan tentang ketentuan qurban yang semestinya dan seharusnya.

11. Qurban Untuk Orang Yang Sudah Wafat

Ada 2 pendapat dalam hal ini; antara jumhur ulama yang membolehkan itu dilakukan; yakni tidak bermasalah jika orang hidup berkurban dan diatasnamakan kepada kerabat ataupun non-kerabat yang sudah meninggal dunia. Dengan madzhab al-Syafi'iyyah yang menolak adanya keabsahan qurban bagi orang yang sudah wafat.

A. Madzhab al-Syafi'iyyah

Al-Syafi'iyyah sebenarnya tidak menolak keabsahan qurban untuk orang yang sudah wafat. Madzhab ini membolehkan itu terjadi jika sebelum meninggal, ada wasiat yang disampaikan atau ada nadzar yang belum ditunaikan dari si mayit.

1. Ada Wasiat

Madzhab ini membolehkan qurban untuk orang yang sudah wafat, jika oran yang wafat itu ketika maish hidup memberikan wasiat kepada calon ahli warisnya untuk dibayarkan sejumlah tertentu dari harta yang ditinggalkan nanti untuk hewan qurban.

Maka ahli waris yang ditinggalkannya punya kewajiban untuk menunaikan wasiat yang disampaikan itu. Dan uang yang digunakan adalah uang si mayit. Dan memang itu ketentuan syariat; bahwa warisan itu ditunaikan setelah kewajiban

untuk mayit sudha terpenuhi; yakni hutang dan wasiatnya.

2. Nadzar

Dan qurban untuk mayit juga dibolehkan jika ketika masih hidup, si *almarhum* sempat bernadzar untuk qurban. Akan tetapi beolum datang hari raya qurban, beliau sudah meninggal lebih dahulu. Maka ahli waris yang tahu bahwa *almarhum* sempat nadzar dan belum tertunaikan; wajib baginya untuk menunaikan nadzra tersebut sebelum warisan dibagikan. Artinya dari harta warisan tersebut, disisihkan sejumlah tertentu untuk pembelian hewan qurban.

Dan memang harus dilakukan sebelum pembagian warisan. Kalaupun hari raya belum datang, uang nya sudah disisihkan dan disiapkan, tidak tercampur dengan warisan. Dan disimpan sampai nanti hari raya datang. Karena sejatinya, nadzar itu hutang hamba kepada Tuhannya. Sebagaimana ketentuan waris, bahwa kewajiban-kewajiban mayit harus ditunaikan sebelum warisan yakni wasiat dan hutang. Nadzhar adalah bagian dari hutang itu.

Ini pandangan al-Syafi'iiyah yang dinilai shahih oleh kebanyakan ulama madzhab tersebut. Waluapun memang ada beberapa di antara ulama madzhab ini yang membolehkan qurban untuk mayit waluapun tanpa wasiat dan juga tanpa nadzar. (*Kifayatul Akhyar 192)*

B. Jumhur Ulama

Pandangan jumhur ulama dalam hal ini; yakni 4 madzhab fiqi selain al-syafi'iyyah membolehkan berkurban untuk orang yang sudah wafat. Walaupun tidak ada wasiat sebelumnya, juga tidak ada nadzar yang tertangguh.

Kebolehan ini didasarkan pada status qurban itu yang merupakan salah satu dari item sedekah. Kalau memang sedekah saja boleh ditujukan untuk orang yang sudah wafat, maka begitu juga sembelihan ini. Ia bagian dari sedekah; karenanya hukum-hukum yang berkaitan dengan sedekah, salah satunya keabsahan sedekah atas nama mayit, itu juga berlaku untuk *uhdhiyyah*.

Terlebih lagi, bahwa dalam syariat ini, kematian bukanlah penghalang seseorang untuk mendapatkan pahala. Orang yang sudah wafat masih bisa mendapatkan kemanfaatan pahala ibadah yang diniatkan oleh orang yang hidup untuk mereka.

Lagi, dulu Nabi s.a.w. juga sempat berkurban dengan 2 ekor kambing, salah satunya untuk dirinya dan keluarganya, lalu kambing yang lainnya, diniatkan untuk dirinya dan umatnya. Dan umatnya diantara mereka banyak sekali yang sudah wafat. Jadi berqurban untuk orang yang sudah wafat dibolehkan menurut jumhur ulama. Walaupun tapa ada wasiat atau nadzar sebelumnya.

12. Qurban Online

Hampir tidak pernah absen di setiap tahunnya, banyak lembaga donasi sosial mengkampanyekan produk unggulannya di masa menjelang Idul Adha; yakni Qurban daring alias qurban online.

Dan rasanya, produk ini seperti menjawab keinginan banyak orang muslim kota yang memang terlalu banyak kegiatan, bahkan di hari libur, terlebih lagi waktu yang terbatas untuk mencari hewan ternak, atau juga kecakapan yang tidak cukup unutk membedakan mana hewan yang layak dan mana hewan tidak layak. Lebih lagi, bahwa kecakapan untuk menyembelih qurban itu bukanlah keahliaan yang biasa dimiliki oleh kebanyakan mereka. Karena itu, qurban online selalu banyak peminatnya.

Muncul kemudian pertanyaan; bagaimana status qurban online ini? Dibolehkan atau malah justru terlarang?

Sebenarnya sistem yang terjadi pada qurban online itu sama persis dengan apa yang terjadi pada qurban konvensional yang penyembelihannya diserahkan kepada panitia qurban di masjid atau di komunitas. Yang terjadi adalah perwakilan dari si pekurban kepada pihak panitia. Dan mewakilkan penyembelihan serta distribusinya bukanlah sesuatu yang aneh apalagi terlarang. Toh dulu pun Nabi

s.a.w memberikan kuasa untuk penyembelihan hewan qurbannya kepada sayyidina Ali r.a., sebagaimana hadits yang sudah disebutkan di bab-bab sebelumnya.

So. Qurban online ini tidak bermasalah sama sekali. Ini benar-benar bersih dan sah.

Karena, perlu diingat juga bahwa ibadah qurban itu sjeatinya adalah ibadah gabungan antara ibadah ritual dengna ibadah sosial. Dan ibadah ritualnnya ada pada mengalirkan darahnya, dan itu terjadi di qurban online juga. Sedangkan distribusikan merupakan ibadah sosial yang mana ibadah ritual menjadi kaya pahala dan berkah dengan adanya tambahan ibadah sosial tersebut.

Artinya uang yang sudah ditransfer kemudian dibelikan hewan ternak dan pada hari raya hewan tersebut disembelih, selesai sudah ibadahnya, dan pemilik uang tentu akan tercatat sebagai pekurban. Dan makin banyak pahalanya ketika daging itu didistribusikan kepada orang-orang yang dianggap berhak oleh panitia.

Kekurangan Qurban Online

Hanya saja qurban daring ini pada prakteknya bagi si pemilik dana, melewatkan banyak adab dan kesunahan qurban itu sendiri. Maksudnya banyak adab dan kesunahan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh orang yang berkurban tidak dilakukan oleh pemilik dana tersebut. Ia hanya tahu hasilnya bahwa hewan sembelihannya sudah disembelih.

Tapi ia banyak melewatkanb beberapa kesunahan, seperti sunnahnya menyembelih sendiri sebagaimana Nabi s.a.w. dan para sahabat lakukan. Itu tidak terjadi karena kambing yang ia punya entah berada dimana. Padahal dalam penyembelihan tu banyak juga pahala yang bisa dihasilkan; diantaranya membaca bismillah, bershalat dan juga bertakbir serta membaca doa mohon kepada Allah qurbannya diterima.

Dan kalaupun memang tidak menyembelih langsung karena tidak cakap, kesunahannya adalah menyaksikan hewan sembelihan kita itu disembelih. Dan itu juga tidak terjadi pada qurban daring. Padahal itu anjuran dan kesunahan yang tentunya ada pahala yang dihasilkan. Sebagaimana dulu Nabi s.a.w. menyembelih hewan qurban milik anaknya; sayyidnah Fatimah r.a., lalu beliau s.a.w. memerintahkan sayyidah Fatimah r.a. untuk berdiri menyaksikan hewannya disembelih.

Dan masih banyak lagi adab serta kesunahan yang terlewat. Pada intinya, qurban daring itu sah dan boleh, hanya saja banyak kesunahan qurban yang terlewat.

Wallahu a'lam.

Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi narasumber pada acara kajian-kajian keislaman yang diselenggarakan oleh Rumah Fiqih Indonesia, baik online atau offline. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalbun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com bisa juga melalui IG beliau di @_ahmadzarkasih atau bisa mengikuti Facebook beliau di Ahmad Zarkasih.